

**URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL  
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG, GALIAN C, DAN BATU BARA  
DI LINTASAN PANTURA GRESIK  
(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AURA RAHMA OQTAVIANI**

**210202110100**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024/2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh serta tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL  
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG, GALIAN C, DAN BATU BARA DI  
LINTASAN PANTURA GRESIK**

**(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2025



Aura Rahma Oqtaviani

NIM. 2102021101010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aura Rahma Oqtaviani NIM 210202110100 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL  
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG, GALIAN C, DAN BATU BARA DI  
LINTASAN PANTURA GRESIK**

**(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HL.

NIP. 197408192000031002



Dr. H. Noer Yasin, M.HI

NIP. 196111182000031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Aura Rahma Oqtaviani NIM. 210202110100 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, dengan judul:


### URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG, GALIAN C, DAN BATU BARA DI LINTASAN PANTURA GRESIK

(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025.

Dengan Penguji :

1. Nama : Dr. Noer Yasin, M. HI.  
NIP : 19830420201608011024

  
Sekretaris

2. Nama : Hersila Astari Pitaloka  
NIP : 19920811201608012021

  
Ketua Penguji

3. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP : 197805242009122003

  
Penguji Utama

Malang, 21 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197808222005011003

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Aura Rahma Oqtaviani  
NIM : 210202110100  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI  
Judul Skripsi : Urgensi Perubahan Pengaturan Jam Operasional  
Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, Dan Batu Bara  
Di Lintasan pantura Gresik (Studi Di Dinas Perhubungan  
Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 09 Oktober 2024	Revisi Kerangka Teori	mt
2.	Jum'at, 11 Oktober 2024	ACC Seminar Proposal	mt
3.	Jum'at, 01 Nopember 2024	Konsultasi Setelah Seminar Proposal	mt
4.	Senin, 04 Nopember 2024	Revisi Setelah Seminar Proposal	mt
5.	Rabu, 06 Nopember 2024	ACC Draft Pertanyaan Wawancara	mt
6.	Kamis, 16 Januari 2025	Mengerjakan Bab IV & V	mt
7.	Senin, 24 Februari 2025	Revisi Bab IV & V	mt
8.	Rabu, 26 Februari 2025	Revisi Kepenulisan	mt
9.	Rabu, 05 Maret 2025	Konsultasi Skripsi Lengkap	mt
10.	Kamis, 06 Maret 2025	ACC Naskah Skripsi	mt

Malang, 04 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nisa’: 58)

“فَلَا تَغُرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا”

“Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu..”

(Q.S. Al-Fatir: 5)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi 'Alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, rahmat serta kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Urgensi Perubahan Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, Dan Batu Bara Di Lintasan pantura Gresik (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik)”. Penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan mulia dalam menjalani kehidupan. Semoga dengan meneladani beliau, kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman dan memperoleh syafa’at di hari akhir nanti. Aamiin.

Atas segala bimbingan, pengajaran, arahan, serta bantuan yang telah diberikan, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Wiwik Rosyita dan Ayah Ali Mustofa yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya serta memberikan support terbaik kepadaku. Dan selalu memberikan apresiasi terhadap semua pencapaian penulis.
2. Bapak Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I., selaku perwakilan dari dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu berharga beliau untuk memberikan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M, SI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi ilmu kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Saudari-saudariku, Ilkhafah Ramadani dan Alesha Octavaira yang selalu memberikan semangat kepadaku dan juga selalu bangga atas pencapaianku.
8. Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membantu menjadi objek penelitian dan wawancara oleh penulis.
9. Teman-teman yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis, dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Cahaya Zakia A'yunin Juwita Hanum (21020211090) yang telah menjadi partner suportif penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Kepada

Nahdiyah (210202110110) dan Weni Wulandari (210202110096) yang telah menghibur penulis disaat penulis merasa terpuruk.

10. Diri saya sendiri sebagai penulis dalam skripsi ini. Terima kasih telah berjuang hingga saat ini, terima kasih karena tidak menyerah ditengah perjalanan meskipun jalanmu agak lambat, terima kasih telah berkorban dan bertahan walau rintangan dan cobaaan kian turut serta menemanimu.

Penulis berharap bahwa ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, apabila terdapat kata-kata yang kurang sopan atau menyinggung perasaan pembaca, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Malang, 04 Maret 2025

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء/أ	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. ( *أ, ي, و* ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
البحث ملخص .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III .....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Analisis Data .....	39
BAB IV .....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Efektivitas Himbauan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Bermuatan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantai Utara (Pantura) Gresik .....	40
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Urgensi Perubahan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik Menjadi Kewajiban Hukum .....	55
BAB V .....	71
PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	:	Tabel ringkasan penelitian terdahulu
Tabel 2	:	Pedoman Wawancara
Tabel 3	:	Daftar data yang diperlukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
Tabel 4	:	Daftar Jumlah Kendaraan Tempat Khusus Parkir Ngawen Bulan Nopember 2024

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Izin Prapenelitian
- Lampiran 2 : Balasan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Data-Data
- Lampiran 5 : Surat Edaran Himbauan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara
- Lampiran 6 : Papan Pemberitahuan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Berat yang berada di kecamatan Panceng, Ujung Pangkah Gresik (Gresik Utara)
- Lampiran 7 : Bukti Berita Di Media Sosial
- Lampiran 8 : Dokumentasi Observasi dan wawancara
- Lampiran 9 : Dokumentasi Pelanggaran

## ABSTRAK

**Aura Rahma Oqtaviani, 210202110100, 2025, Urgensi Perubahan Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, Dan Batu Bara Di Lintasan pantura Gresik (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Isslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. H. Noer Yasin, M.HI**

---

**Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Urgensi Perubahan Himbauan Menjadi Prosuk Hukum; Maqashid Syariah.**

Penelitian ini membahas terkait Urgensi Perubahan Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, Dan Batu Bara Di Lintasan pantura Gresik (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik). Yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul dari aktivitas kendaraan berat, terutama pengangkut barang, galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik. Meskipun telah ada himbauan pembatasan jam operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena banyak pelanggaran yang terjadi. Dampak dari pelanggaran tersebut meliputi kemacetan, kerusakan infrastruktur, kecelakaan lalu lintas, dan peningkatan polusi udara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum tentang pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara *in action*. Pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Jenis dan sumber datadiperoleh dari 2 sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dianalisis berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Soekanto, serta teori Maqasyid Syariah oleh imam Al-Syathibi. Metode pengumpulan data ada 3 metode, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Metode analisis data, menggunakan Analisis Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama: himbauan pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik belum efektif karena masih banyak pelanggaran, serta tidak adanya kewajiban hukum dari himbauan tersebut. Berdasarkan teori faktor hukum Soedjono Soekanto, ketidakefektifan ini disebabkan oleh substansi hukum yang masih berupa himbauan tanpa sanksi. Kedua: perubahan himbauan menjadi kewajiban hukum juga selaras dengan Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek *hifz*

*an-nafs* (menjaga jiwa) untuk mengurangi risiko kecelakaan, *hifz al-'aql* (menjaga akal) untuk mengurangi stres akibat kemacetan, *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) untuk memastikan lingkungan lebih aman bagi keluarga yang melintas, serta *hifz al-mal* (menjaga harta) guna mencegah kerugian ekonomi akibat keterlambatan distribusi barang dan kerusakan kendaraan.

## ABSTRACT

*Aura Rahma Oqtaviani, 210202110100, 2025, Urgency of Changing Operational Hours of Freight Transport Vehicles, Galian C, and Coal in the Pantura Gresik Route (Study at the Gresik Regency Transportation Agency), Undergraduate Thesis in Sharia Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Supervisor: Dr. H. Noer Yasin, M.HI*

---

**Keywords:** *Legal Effectiveness; Urgency of Changing Advisory into Legal Regulation; Maqashid Syariah.*

*This study discusses Urgency of Changing Operational Hours of Freight Transport Vehicles, Galian C, and Coal in the Pantura Gresik Route (Study at the Gresik Regency Transportation Agency). The research is motivated by issues arising from the activities of heavy vehicles, particularly those transporting goods, Galian C, and coal along the Pantura Gresik route. Although the Department of Transportation of Gresik Regency has issued an advisory limiting operational hours, its effectiveness remains questionable due to frequent violations. The impacts of these violations include traffic congestion, infrastructure damage, road accidents, and increased air pollution.*

*This research employs an Empirical Juridical approach, which examines the implementation of normative legal provisions in action. The study utilizes a sociological juridical approach through interviews, observations, and documentation. The data used in this research are sourced from primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews, observations, and documentation, which are then analyzed based on Soedjono Soekanto's legal theory and Imam Al-Syathibi's Maqashid Syariah theory. The data collection methods include observation, interviews, and documentation, while the data analysis method employs descriptive analysis with a qualitative approach.*

*The results of the study found that, First: the appeal to limit the operating hours of heavy vehicles in Pantura Gresik has not been effective because there are still many violations, and there is no legal obligation from the appeal. Based on Soedjono Soekanto's legal factor theory, this ineffectiveness is caused by the legal substance which is still in the form of an appeal without sanctions. Second: changing the appeal into a legal obligation is also in line with Maqashid Syariah, especially in the aspects of *hifz an-nafs* (protecting the soul) to reduce the risk of accidents, *hifz al-'aql* (protecting reason) to reduce stress due to congestion, *hifz an-nasl**

*(protecting descendants) to ensure a safer environment for families passing by, and hifz al-mal (protecting property) to prevent economic losses due to delays in the distribution of goods and vehicle damage.*

## البحث ملخص

أورا رحمة أوقافيانى،، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠١٠٠، 2025، ضرورة تغيير ساعات العمل لمركبات الشحن والتعدين ونقل الفحم على طريق بانتورا في جريسيك (دراسة في خدمة النقل في منطقة جريسيك)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. مشرف الرسالة: د. ح. نور ياسين، ماجستير في العلوم الإسلامية

**الكلمات المفتاحية: فعالية القانون؛ أهمية تحويل التوجيهات إلى قانون ملزم؛ مقاصد الشريعة.**

يتناول هذا البحث أهمية تحويل التوجيهات بشأن ساعات تشغيل مركبات نقل البضائع وجاليان ، والفحم في طريق بانتورا غريسيك من منظور مقاصد الشريعة. وقد انطلقت هذه الدراسة من والفحم C المشاكل الناجمة عن أنشطة المركبات الثقيلة، لا سيما تلك التي تنقل البضائع وجاليان على طول طريق بانتورا غريسيك. وعلى الرغم من أن دائرة النقل في مقاطعة غريسيك قد أصدرت توجيهات تحدد ساعات التشغيل، إلا أن فعاليتها لا تزال موضع تساؤل بسبب الانتهاكات المتكررة. وتشمل آثار هذه الانتهاكات الازدحام المروري وتلف البنية التحتية، وحوادث الطرق وزيادة تلوث الهواء

تعتمد هذه الدراسة على النهج القانوني التجريبي، الذي يفحص تطبيق الأحكام القانونية المعيارية في الواقع العملي. وتستخدم الدراسة النهج القانوني الاجتماعي من خلال المقابلات، والملاحظات، والتوثيق. وتستند البيانات المستخدمة في البحث إلى البيانات الأولية والثانوية. حيث يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات، والملاحظات، والتوثيق، ثم يتم تحليلها بناءً على نظرية القانون لسوجونو سوكانتو ونظرية مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي. وتشمل طرق جمع البيانات الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق، في حين يتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي بالنهج النوعي

أظهرت نتائج الدراسة من خلال المقابلات مع وكالة النقل في جريسيك ومستخدمي الطريق أن: الاستئناف للحد من ساعات عمل المركبات الثقيلة على طريق بانتورا جريسيك لم يكن فعالاً لأنه لا يزال هناك العديد من الانتهاكات، ولا يوجد التزام قانوني من الاستئناف. بناءً على نظرية العامل القانوني لسودجونو سوكانتو، فإن هذا عدم الفعالية ناتج عن الجوهر القانوني الذي لا يزال في شكل استئناف بدون عقوبات. إن تغيير الاستئناف إلى التزام قانوني يتماشى أيضاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وخاصة في جوانب حفظ النفس لتقليل مخاطر الحوادث، وحفظ العقل لتقليل التوتر بسبب الازدحام، وحفظ النسل لضمان بيئة أكثر أماناً للعائلات المارة، وحفظ المال لمنع الخسائر الاقتصادية بسبب التأخير في توزيع السلع وأضرار المركبات.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah. Di Indonesia, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>1</sup> Dalam Pasal 172 undang-undang ini disebutkan bahwa pengawasan terhadap muatan angkutan barang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, guna menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan.

Salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas transportasi angkutan barang adalah Kabupaten Gresik, yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Gresik terletak di bagian barat laut Kota Surabaya, yang berfungsi sebagai ibu kota provinsi.<sup>2</sup> Kabupaten ini memiliki posisi strategis di sepanjang jalur Pantura dan menjadi jalur utama penghubung berbagai kota industri. Gresik dikenal sebagai daerah dengan potensi ekonomi tinggi karena adanya industri besar seperti Pabrik Semen Gresik serta kekayaan sumber daya tambang seperti batu bara serta beberapa jenis batuan lain yaitu andesit, basal, dasit, diorit, trakit, pasir sungai, batu sungai, porselanit, dan batu sabak (slate).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*, 2009, p. 85.

<sup>2</sup> Anna Roosyanti, 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kabupaten Gresik Sebagai Pembentuk Karakter Anak', *JOURNAL ON TEACHER EDUCATION*, 5.1 (2023), 294.

<sup>3</sup> Roosyanti.

Kabupaten Gresik memiliki luas sekitar 1.194 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 1.296.688 jiwa pada tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.<sup>4</sup> Wilayahnya mencakup Pulau Bawean, yang terletak sekitar 150 km di lepas pantai Laut Jawa. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa kota besar, seperti Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pertambangan, termasuk penggalian batuan galian C ataupun batu bara, memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Bahan galian ini, seperti andesit, basal, pasir sungai, dan batu sabak, tersebar merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Gresik. Potensi bahan galian ini menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak, retribusi, dan penyertaan modal daerah.

Lintasan Pantura Gresik menjadi jalur utama bagi kendaraan berat seperti truk angkutan barang, galian C, dan batu bara. Tingginya volume kendaraan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, percepatan kerusakan infrastruktur, serta peningkatan risiko kecelakaan dan polusi. Pada tahun 2023, kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gresik berjumlah 964.<sup>5</sup> Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 157 korban jiwa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2024 <<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg===/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin--jiwa-.html>> [accessed 28 August 2024].

<sup>5</sup> 'Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Jenis Kendaraan Di Kabupaten Gresik', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2024 <<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjcyjMg%3D%3D/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-jenis-kendaraan-di-kabupaten-gresik.html>> [accessed 28 August 2024].

<sup>6</sup> Miftahul Faiz, 'Selama Setahun, 157 Jiwa Melayang Di Jalanan Gresik Akibat Kecelakaan', *Gresiksatu.Com*, 2024 <<https://www.gresiksatu.com/selama-setahun-157-jiwa-melayang-di-jalanan-gresik-akibat-kecelakaan/>> [accessed 28 August 2024].

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah mengeluarkan himbauan pembatasan jam operasional bagi kendaraan berat melalui laman Instagram dishub.kabgresik. Himbauan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif operasional kendaraan berat terhadap masyarakat dan lingkungan. Himbauan tersebut berbunyi:<sup>7</sup>

1. *Larangan Jam Operasional Angkutan Barang, Galian C dan Batu bara untuk melakukan aktivitas pengangkutan pada pukul 05.00 WIB - 08.00 WIB dan 15.00 - 18.00 WIB.*
2. *Angkutan Barang, Galian C dan Batu Bara diperbolehkan melakukan aktivitas pengangkutan pada pukul 08.00 - 15.00 dan 18.00 - 05.00.*
3. *Jam Larangan Operasional berlaku untuk kendaran besar (kecuali angkutan umum).*
4. *Kendaraan bermuatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan sejenisnya memasang penutup (terpal).*

Gambar 1. Sosiali himbauan pembatasan jam operasional



Sumber: laman instagram dishub.kabgresik

<sup>7</sup> Ahmad Hilmi, 'Ratusan Truk Tronton Langgar Jam Operasional Setiap Hari, Dishub Gresik Hanya Beri Imbauan - Klik Media Network - Halaman 2', *Klik Media Network*, 2024 <<https://www.klikmedianetwork.com/politik-pemerintahan/1943722592/ratusan-truk-tronton-langgar-jam-operasional-setiap-hari-dishub-gresik-hanya-beri-imbauan?page=2>> [accessed 28 August 2024].

Namun, efektivitas himbauan ini masih dipertanyakan, karena aturan tersebut hanya bersifat himbauan, tidak semua pelaku usaha transportasi mematuhi aturan ini.<sup>8</sup> Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya menanggulangi masalah ini dengan menyediakan lahan tempat parkir khusus wilayah Gresik utara yang berlokasi di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu.<sup>9</sup> Dengan adanya lahan parkir khusus tersebut, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran. Bukan hanya sekedar menyediakan lahan parkir khusus, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik juga telah melakukan beberapa kali operasi gabungan (razia) dengan Satlantas Gresik terhadap kendaraan besar maupun kendaraan bermuatan yang melanggar pembatasan jam operasional.<sup>10</sup>

Dalam aspek regulasi, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat<sup>11</sup> pasal 15 ayat (2) memang menyebutkan mengenai pengendalian lingkungan jalan, termasuk pembatasan jam operasional angkutan barang di jaringan lintas perkotaan. Namun, pasal 15 ayat (2) peraturan ini tidak menyebutkan secara eksplisit waktu dan mekanisme pembatasan tersebut, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada himbauan non-mengikat dari Dinas Perhubungan. Sanksi pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional tersebut juga belum diatur

---

<sup>8</sup> Miftahul Faiz, 'Langgar Jam Operasional, Puluhan Truk Di Gresik', *Gresiksatu.Com*, 2023, p. 1 <<https://www.gresiksatu.com/langgar-jam-operasional-puluhan-truk-di-gresik-ditertibkan/>> [accessed 28 August 2024].

<sup>9</sup> Khanif Rosidin, 'Tempat Khusus Parkir Desa Ngawen Sidayu Diresmikan, Puluhan Sopir Truk Tetap Nyelonong', *Info Gresik*, 2024 <<https://infogresik.id/tempat-khusus-parkir-desangawen-sidayu-diresmikan-puluhan-sopir-truk-tetap-nyelonong/>> [accessed 28 August 2024].

<sup>10</sup> Faiz, 'Langgar Jam Operasional, Puluhan Truk Di Gresik'.

<sup>11</sup> *PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT*, 2020, p. 16.

secara tegas dan Dinas perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut.<sup>12</sup>

Berbeda halnya dengan penanganan pelanggaran parkir liar, yang diatur secara rinci melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, pelanggar bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, pencabutan izin, dan sebagainya, dengan nominal denda antara Rp100.000,00 hingga Rp1.500.000,00.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kekuatan hukum antara aturan mengenai parkir dan pembatasan jam operasional kendaraan berat.

Dalam hal penetapan jam operasional kendaraan bermuatan barang, galian C, dan batu bara, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020<sup>14</sup> tidak memberikan mandat yang jelas kepada Dinas Perhubungan, sehingga normanya tidak jelas dan hanya berujung pada himbauan dari dinas perhubungan pemerintah kabupaten Gresik. Selain itu, dalam peraturan daerah tersebut juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewajiban pengawasan muatan barang pada kendaraan angkutan barang, hanya terdapat himbauan pada angka 4 oleh Dinas Perhubungan.

Jika dihubungkan dengan *Maqashid Syariah*, keselamatan jiwa merupakan salah satu konsep yang menempati urutan kedua setelah kewajiban

---

<sup>12</sup> Hilmi Ahmad.

<sup>13</sup> PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERTENTU TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIRPERDA, Gresik, 2023, p. 7  
<<https://jdih.gresikkab.go.id/document/1585127109-9-Th-2016-RPJMD-2016-2021.pdf>>.

<sup>14</sup> PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT.

menjaga agama.<sup>15</sup> *Maqashid Syariah* tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan kebijakan publik.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, himbauan pembatasan jam operasional seharusnya ditingkatkan menjadi kewajiban hukum yang tegas dan mengikat, demi melindungi jiwa, harta benda, dan keselamatan pengguna jalan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara menjadi kewajiban hukum di Lintasan Pantura Gresik, serta untuk mengukur urgensi perubahan himbauan tersebut menjadi kewajiban hukum berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik?
2. Bagaimana urgensi perubahan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum dalam perspektif *Maqashid Syariah*?

---

<sup>15</sup> Bismi Nursyamsia Maryam and M Thahir Maloko, 'Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah', *Siyasatuna*, 3.2 (2022), 233 <<https://www.bps.go.id>>.

<sup>16</sup> Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 206.

<sup>17</sup> Nuke Isya Ramadhani, 'KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP DI DAU MALANG' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penulisan proposal ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk melihat efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi perubahan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan proposal yang berjudul “Urgensi Perubahan Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, Dan Batu Bara Di Lintasan pantura Gresik (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik)”, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum transportasi serta studi *Maqashid Syariah*. Dengan menelaah urgensi perubahan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara di Lintasan Pantura Gresik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengaturan lalu lintas yang berkeadilan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu,

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mengkaji regulasi transportasi dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara di Lintasan Pantura Gresik. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan mengikat, tidak hanya dari segi administratif, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan yang sejalan dengan *Maqashid Syariah* diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan panduan mengenai cara mengukur variabel, sehingga dapat mempermudah komunikasi antarpeneliti.<sup>18</sup> Untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, berikut dijelaskan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. by Ayub, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

1. Jam Operasional: waktu atau rentang waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan suatu kegiatan atau operasional suatu usaha, layanan, atau aktivitas tertentu.<sup>19</sup>
2. Angkutan barang: perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>20</sup>
3. Galian C: galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir, serta bahan galian lainnya yang tidak termasuk dalam kategori bahan galian golongan A atau B.<sup>21</sup>
4. Muatan: menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) muatan adalah barang yang diangkut dengan kendaraan.<sup>22</sup>
5. Jalan raya: merupakan sarana transportasi yang penting. Begitu pentingnya jalan raya, maka setiap penguasa berkepentingan terhadap jalan raya di wilayahnya.<sup>23</sup>
6. Jalur Pantura: Jalur Pantai Utara Jawa, yang membentang dari Jakarta hingga Surabaya.<sup>24</sup>
7. *Mukallaf*: menurut Wahbah al-Zuhaili mukallaf adalah seseorang yang telah mencapai usia *baligh* (dewasa) dan memiliki akal, sehingga dengan

---

<sup>19</sup> 'Operational Hours Definition', *Law Insider* <<https://www.lawinsider.com/dictionary/operational-hours>> [accessed 1 October 2024].

<sup>20</sup> *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi*, 2021, p. 5.

<sup>21</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 27 Tahun 1980 (27/1980) Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian* (Indonesia, 1980), p. 2.

<sup>22</sup> 'Muatan', *Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa* <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muatan>> [accessed 1 October 2024].

<sup>23</sup> Endah Sri Hartatik, *Dua Abad Jalan Raya Pantura*, ed. by Ahmala Arifin, Cetakan 1 (Yogyakarta: NURMAHERA, 2018).

<sup>24</sup> Sri Hartatik.

akalnya ia mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pemahaman tersebut, ia melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat.<sup>25</sup>

8. *Al-Maslahah*: menurut imam al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syar'i ialah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarak, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.<sup>26</sup>
9. *Mudharat*: secara etimologi bersal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.<sup>27</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan struktur penulisan dirancang untuk memudahkan penyampaian gambaran serta pemahaman secara sistematis. Oleh karena itu, penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab I, yaitu Pendahuluan, mencakup beberapa bagian utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>25</sup> Tihami, 'Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani', *Al-Qalam*, XIV.75 (1998), 82.

<sup>26</sup> Bahrum Jalil, 'MAQASYID AL-SYARI ' AH DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN', *Jurusan Syariah Stain Kerinci*, 10 (2013), 20.

<sup>27</sup> Dhea Arfila, 'MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGobatan NON MEDIS DALAM UU NO 35 TAHUN 2009' (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka, mencakup penelitian terdahulu serta kerangka teori atau landasan teori. Bagian penelitian terdahulu memuat informasi mengenai studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, digunakan lima penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi, menegaskan keorisinalan penelitian, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.

Sementara itu, kerangka teori dalam penelitian ini mencakup teori atau konsep yuridis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini mengacu pada teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto serta teori Maqashid Syariah Imam As-Syathibi.

## **BAB III: Metode Penelitian**

Bab III membahas metode penelitian yang meliputi beberapa aspek, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari bahan hukum yang telah dikumpulkan.

#### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV membahas hasil penelitian, pembahasan, serta analisisnya. Dalam bagian ini, hasil penelitian dan pembahasan akan menguraikan serta menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I. Fokus utama pembahasan mencakup efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik, serta urgensi mengubah himbauan tersebut menjadi kewajiban hukum berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

#### **BAB V: Penutup**

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bagian ini juga memuat saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, serta pembaca dan masyarakat di sekitar lokasi penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai studi sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi.

1. **Meilani Rahmatillah (2021)**, dalam penelitian skripsinya yang berjudul: “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Atau Truk Bertonase Besar Di Kota Tangerang Selatan.”<sup>28</sup> Penelitian dengan judul tersebut membahas tentang implementasi peraturan walikota nomor 3 tahun 2012 tentang pengaturan waktu operasi kendaraan angkutan barang atau truk bertonase besar di Kota Tangerang Selatan serta faktor yang dapat mendorong dan menghambat implementasi peraturan walikota tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis penerapan kebijakan Walikota Tangerang Selatan terkait pengaturan jam operasional kendaraan angkutan barang atau truk dengan muatan besar. Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan

---

<sup>28</sup> M Rahmatillah, ‘Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Atau Truk Bertonase Besar Di Kota Tangerang Selatan’, *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63171/1/MEILANI RAHMATILLAH.IP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63171/1/MEILANI%20RAHMATILLAH.IP.pdf)>.

sekunder yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan kebijakan jam operasional kendaraan angkutan barang di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya efektif. Meskipun sejak diberlakukan pada 2012 kebijakan ini berhasil mengurangi kemacetan dan kecelakaan, masih banyak truk besar yang melanggar aturan dengan beroperasi di luar jam operasional yang ditentukan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan waktu operasi truk di Tangerang Selatan didukung oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI, namun terganggu oleh ketidakkonsistenan pengawasan, kurangnya waktu pengawasan, dan minimnya sosialisasi. Agar lebih efektif, pengawasan perlu diperketat untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera.

2. **Arie Mawardi (2017)**, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan No.36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Di Dalam Wilayah Kota Pontianak.”<sup>29</sup> Penelitian dengan judul tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi Peraturan No. 36 Tahun 2013 mengenai waktu operasional kendaraan angkutan di wilayah Kota Pontianak.

---

<sup>29</sup> Arie Mawardi, ‘Implementasi Peraturan No.36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Di Dalam Wilayah Kota Pontianak’, *PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 5.36 (2017).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggali dan menjelaskan suatu fenomena atau realitas sosial dengan menggambarkan berbagai variabel yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian tanpa menganalisis hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model teori Thomas B. Smith dengan menganalisis empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu cakupan kebijakan yang luas, ketidakpatuhan dari pimpinan dan pengemudi, lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan, serta tekanan sosial dari perilaku supir lain. Disarankan agar Dinas Perhubungan Kota Pontianak meningkatkan pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta pengemudi lebih menaati aturan yang berlaku.

3. **Pradhana Wahyu Nariendra dan Juanita (2023)**, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi.”<sup>30</sup> Penelitian dengan judul tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap stakeholder, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan

---

<sup>30</sup> Pradhana W Nariendra and Juanita Juanita, ‘Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi’, *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)*, 24.1 (2023) <<https://doi.org/10.30595/techno.v24i1.17213>>.

pengoperasian truk overloading pada angkutan batu bara di Provinsi Jambi, dan merekomendasikan arah tindakan pemecahan masalah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemilik kendaraan dan sopir truk untuk menentukan besaran setoran yang sesuai dengan perhitungan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) guna meningkatkan kesejahteraan sopir truk angkutan batu bara. Selain itu, Pemda Provinsi Jambi perlu menyediakan serta menambah jumlah kantong parkir guna mengurangi truk angkutan batu bara yang berhenti di sepanjang bahu jalan. Di samping itu, Pemda juga disarankan untuk mengevaluasi peningkatan kapasitas ruas jalan yang digunakan sebagai jalur angkutan batu bara agar memenuhi standar pelayanan minimal jalan arteri primer, sehingga kualitas layanan jalan selama jam operasional angkutan batu bara tetap terjaga.

4. **I Made Parwita (2020)**, dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan.”<sup>31</sup> Penelitian dengan judul tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan satuan lalu lintas untuk menanggulangi kecelakaan akibat pelanggaran muatan.

---

<sup>31</sup> I Made Parwita, ‘Optimalisasi Satuan Lalu Lintas Polres Gresik Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pelanggaran Muatan’, *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.44-51>>.

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menangani kecelakaan akibat kelebihan muatan meliputi langkah preemtif, yaitu sosialisasi; langkah preventif, seperti perencanaan rekayasa lalu lintas dan kawasan tertib lalu lintas; serta langkah represif berupa penilangan dan operasi gabungan. Kendala yang dihadapi Polres Gresik dalam mengoptimalkan upaya tersebut antara lain adalah rendahnya kesadaran pengemudi yang lebih fokus pada pendapatan daripada keselamatan, kurang tegasnya penindakan terhadap pelanggaran kelebihan muatan, pelanggaran operasional kendaraan yang berulang, kurangnya kerjasama dengan Dinas Perhubungan, dan masalah penempatan barang bukti.

5. **Sellatul Aisah (2022)**, dalam skripsinya yang berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh).”<sup>32</sup> Penelitian dengan judul tersebut bertujuan Untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh truk dengan muatan berlebih serta memahami mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk, serta menganalisis perspektif *milk al-daulah* terhadap

---

<sup>32</sup> Sellatul Aisah, ‘Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)’ (Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap truk dengan muatan berlebih.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara aratif yakni tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis (yuridis). Hasil yang diperoleh peneliti adalah Pelanggaran truk bermuatan lebih di Kota Banda Aceh meliputi pelanggaran jam operasional, kurangnya penutup terpal, dan tidak memenuhi syarat keamanan. Dinas Perhubungan mengawasi dengan mendirikan pos di pintu masuk kota serta mengadakan razia bersama kepolisian. Pengawasan ini dianggap sudah sesuai dengan konsep *Milk Al-daulah* karena dilakukan secara menyeluruh demi kepentingan masyarakat.

**Tabel 1.**

**Tabel ringkasan penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Meilani Rahmatillah (2021)	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Atau Truk Bertonase Besar Di Kota Tangerang Selatan	Mengkaji jam operasional kendaraan angkutan barang	a) Penelitian terdahulu, telah ada peraturan tetap mengenai jam operasional sedangkan dalam penelitian baru tidak ada

				b) Penelitian terdahulu fokus pada implementasi peraturan jam operasional yang telah ada, penelitian baru fokus pada urgensi perubahan himbauan menjadi kewajiban hukum
2.	Arie Mawardi (2017)	Implementasi Peraturan No.36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Di Dalam Wilayah Kota Pontianak	Mengkaji jam operasional kendaraan angkutan	a) Penelitian terdahulu telah ada peraturan mengenai jam operasional sedangkan dalam penelitian baru tidak ada b) Penelitian terdahulu fokus pada implementasi peraturan jam operasional yang telah ada, penelitian baru fokus pada urgensi perubahan himbauan menjadi kewajiban hukum
3.	Pradhana Wahyu Nariendra dan Juanita (2023)	Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi	Mengkaji jam operasional kendaraan angkutan barang atau truk	a) Penelitian terdahulu fokus pada implementasi kebijakan operasional

				<p>truk overloading, penelitian baru fokus pada urgensi perubahan himbauan menjadi kewajiban hukum</p> <p>b) Penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Jambi, penelitian baru dilakukan di jalan Pantura Gresik</p>
4.	I Made Parwita (2020)	Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan	Melakukan penelitian di Gresik	<p>a) Penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi satuan lalu lintas polres gresik, penelitian terbaru membahas himbauan jam operasional kendaraan bermuatan berat yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Gresik</p>
5.	Sellatul Aisah (2022)	Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih	Mengkaji operasional truk dengan pengawasan dari Dinas Perhubungan	<p>a) Penelitian terdahulu memakai perspektif Milk Al-Daulah,</p>

		Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)		<p>penelitian baru memakai perspektif Maqashid Syari'ah</p> <p>b) Penelitian terdahulu fokus pada operasional truk bermuatan lebih, penelitian baru fokus pada urgensi perubahan himbauan menjadi kewajiban hukum</p>
--	--	---	--	---

## B. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan untuk menguraikan efektifitas hukum dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Soerjono Soekanto

Efektivitas berasal dari kata “efektif”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, “efektif” diartikan sebagai sesuatu yang mampu menghasilkan efek, dampak, pengaruh, atau hasil.<sup>33</sup> Sedangkan “efektivitas” merujuk pada keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau pengaruh yang berkesan.

Menurut Soerdjono Soekanto, teori efektivitas hukum berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang

<sup>33</sup> ‘Efektif’ <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>> [accessed 11 October 2024].

diharapkan. Hukum dikatakan efektif jika mampu memberikan dampak positif sesuai dengan tujuannya, yakni membimbing atau mengubah perilaku manusia agar selaras dengan norma hukum.<sup>34</sup>

Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum dalam menegakkan dan/atau mengatur kepatuhan masyarakat terhadapnya. Suatu hukum dianggap efisien apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi secara optimal. Produk hukum dapat dikatakan efisien ketika masyarakat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan atau ketentuan yang diinginkan, sehingga perilaku tersebut mencerminkan efektivitas undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menurut pandangan peneliti, efektivitas hukum adalah sejauh mana sesuatu yang diatur dalam hukum sesuai dengan pelaksanaannya. Dengan kata lain, efektivitas hukum mencakup apakah aturan tersebut telah diterapkan dengan tepat atau apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan dengan baik, yang diukur berdasarkan lima aspek utama.<sup>35</sup>

#### a. Faktor Hukum

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80 (BLM DAPUS)

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5 (BELOM DAPUS)

Hukum berperan dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam penerapannya, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah hukum, keadilan harus menjadi pertimbangan utama. Hukum tidak hanya dilihat dari aspek yang tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang berkembang di masyarakat dan mengatur kehidupan sosial.<sup>36</sup>

Hambatan atau masalah dalam penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang dapat terjadi karena beberapa hal:<sup>37</sup>

- a) Tidak diindahkannya asas-asas yang menjadi dasar berlakunya undang-undang,
  - b) Tidak adanya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang, dan
  - c) Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang, yang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.
- b. Faktor penegakan hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan serta menegakkan hukum atau *law enforcement*. Aparatur penegak hukum memiliki peran dalam memastikan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto.

kemanfaatan hukum. Istilah aparaturnya penegak hukum mencakup baik institusi maupun individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perspektif sosiologis, setiap aparat penegak hukum memiliki status dan peran dalam struktur sosial. Status menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat, yang umumnya disertai dengan tanggung jawab tertentu. Hak memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan atau tidak, sedangkan kewajiban mencakup tugas yang harus dijalankan. Peran dalam penegakan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Peran ideal (*ideal role*), konsep peran yang dianggap paling sempurna dalam penegakan hukum.
2. Peran yang seharusnya (*expected role*), peran yang diharapkan oleh masyarakat atau aturan yang berlaku.
3. Peran yang dipersepsikan (*perceived role*), peran sebagaimana dipahami oleh individu penegak hukum itu sendiri.

4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), peran yang secara nyata dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak bisa bertindak sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan etika profesinya. Etika berperan dalam menilai dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Profesi penegak hukum sendiri telah memiliki kode etik yang diatur secara khusus. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran terhadap kode etik yang telah disepakati. Ketika penegak hukum tidak memiliki integritas dan bahkan bertindak di luar batas etika profesinya, hal ini dapat menghambat pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa. Selain itu, tindakan tersebut juga memicu pandangan negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Menurut Jimmly Asshidiqie, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas kerja aparat dan aparatur penegak hukum. Pertama, institusi penegak hukum, termasuk kelengkapan sarana, prasarana, serta mekanisme kerja yang mendukung operasional lembaga tersebut. Kedua, budaya kerja yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang mencakup kesejahteraan mereka sebagai faktor penunjang kinerja. Ketiga, regulasi yang berfungsi sebagai pedoman, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam pengaturan substansi hukum, mencakup hukum materiil dan hukum

acara. Agar penegakan hukum berjalan secara sistematis dan efektif, ketiga elemen ini harus diperhatikan secara bersamaan, sehingga keadilan dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem hukum.

Penegakan hukum sering kali menghadapi kendala yang bersumber dari aparat penegak hukum itu sendiri. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam memahami perspektif pihak lain, rendahnya aspirasi, minimnya motivasi untuk merencanakan masa depan, ketidakmampuan menunda pemenuhan kebutuhan materiil, serta kurangnya inovasi akibat kecenderungan sikap konservatif.

Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, diperlukan pembentukan kebiasaan dan sikap yang mendukung efektivitas aparat penegak hukum. Sikap tersebut mencakup keterbukaan, kesiapan menghadapi perubahan, kepekaan terhadap permasalahan, akses terhadap informasi yang memadai, serta orientasi pada kondisi saat ini dan masa depan. Selain itu, aparat penegak hukum harus menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada perencanaan yang matang, percaya pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghormati hak serta kewajiban, serta tetap konsisten dengan keputusan yang diambil berdasarkan penalaran dan pertimbangan yang matang.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Kelancaran penegakan hukum bergantung pada tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup. Jika aspek-aspek ini tidak terpenuhi, maka sulit bagi penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, dalam mengelola sarana dan fasilitas, diperlukan pendekatan sebagai berikut: jika belum tersedia, maka harus diadakan; jika mengalami kerusakan atau kesalahan, harus diperbaiki; jika masih kurang, perlu ditambah; jika terhambat, harus diperlancar; dan jika mengalami kemunduran, harus ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat memiliki andil dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Ketika individu memahami hak serta kewajibannya, mereka juga akan mengetahui bagaimana memanfaatkan mekanisme hukum guna melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kepentingan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi hukum seperti ini tidak akan terbentuk jika masyarakat:

- a. Tidak menyadari ketika hak mereka dilanggar,
  - b. Tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya,
  - c. Tidak mampu memanfaatkan mekanisme hukum akibat keterbatasan finansial, psikologis, sosial, atau politik,
  - d. Tidak memiliki pengalaman berorganisasi untuk memperjuangkan hak-haknya, dan
  - e. Memiliki pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan institusi hukum formal.
- e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum pada hakikatnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini merupakan konsep abstrak mengenai hal-hal yang dianggap baik dan patut diterapkan serta hal-hal yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Umumnya, prinsip-prinsip tersebut muncul dalam bentuk pasangan yang mencerminkan dua kondisi berlawanan yang perlu dijaga keseimbangannya.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa pasangan nilai yang berperan dalam hukum.

- a. nilai ketertiban dan ketenteraman,
- b. nilai jasmaniah atau kebendaan serta nilai rohaniyah atau moralitas, dan

- c. nilai kelanggengan atau konservatisme serta nilai kebaruan atau inovasi.

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi bagian dari struktur penelitian ini karena merekalah yang mengeluarkan himbauan terkait pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tidak secara rinci mengatur waktu pembatasan jam operasional kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga pembatasan tersebut hanya dituangkan dalam surat himbauan dari Dinas Perhubungan Gresik.

## 2. Teori *Maqashid Syari'ah*

*Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu "*al-maqasid*" dan "*al-syari'ah*". Kata "*maqasid*" adalah bentuk jamak dari "*maqsid*" yang berarti "tempat yang menjadi tujuan" atau "*maqsad*" yang bermakna "tujuan" atau "arah".<sup>38</sup> Secara etimologis, kata "*al-syari'ah*" berarti "agama, millah, metode, jalan, dan sunnah". Sementara secara terminologis, "*al-syari'ah*" merujuk pada "aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah terkait dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*). Selain itu, "*al-syari'ah*" juga diartikan sebagai "sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam

---

<sup>38</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Islam”, yang mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum melalui al-Qur’an dan sunnah.<sup>39</sup>

*Maqashid syariah*, jika ditinjau dari gabungan kedua kata tersebut, merujuk pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT sebagai pembuat syariat dalam menetapkan hukum.<sup>40</sup> Para ulama mujtahid meneliti tujuan tersebut berdasarkan teks-teks syariah. Secara sederhana, *maqashid al-syari’ah* dapat dipahami sebagai maksud atau tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan suatu hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, seperti yang dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa semua beban hukum (taklif) dalam syariat bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT tidak memerlukan ibadah dari hamba-Nya, karena ketaatan atau kemaksiatan yang dilakukan manusia tidak memengaruhi kemuliaan dan keagungan-Nya.<sup>41</sup>

*Maqashid syariah* menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili sebagai makna dan tujuan yang dijaga oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, serta sebagai tujuan utama dari syariat dan hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum.<sup>42</sup> Kajian mengenai teori *maqashid al-syari’ah* dalam hukum Islam memiliki signifikansi yang besar. Pentingnya kajian ini didasarkan pada beberapa alasan, di

---

<sup>39</sup> Helim.

<sup>40</sup> Jasser Audah, *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007), hal.

<sup>41</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>42</sup> al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976), 36.

antaranya bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Pemahaman mengenai maqashid al-syari'ah dapat diperoleh melalui pemikiran al-Syathibi, seorang pembaru dalam bidang ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, sebagaimana dituangkan dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.<sup>43</sup> Ia menegaskan bahwa syariat ditetapkan demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, tujuan utama syariat adalah menciptakan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat, menjaga ketertiban, serta memperindah kehidupan dunia melalui berbagai sarana yang mengarah pada kesempurnaan, kebaikan, kemajuan budaya, dan peradaban yang luhur. Hal ini sejalan dengan misi dakwah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.

Al-Syathibi mengklasifikasikan maqashid ke dalam dua kategori utama: pertama, tujuan Allah sebagai pembuat syariat (*qashdu al-Syari'*), dan kedua, tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*).<sup>44</sup> Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) terbagi menjadi empat aspek, yaitu: *Qashdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah*, *Qashdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Ifham*, *Qashdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Taklif bi Muqtadaha*, dan *Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*. Akan tetapi penulis akan

---

<sup>43</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, 1997), 126.

<sup>44</sup> Milhan, 'Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya', *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9.2 (2022), 87 <<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>>.

menggunakan salah satu dari keempat bagian tersebut yaitu *Qasdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah*

a. *Qasdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah*

Menurut Imam Syatibi, Allah menetapkan syariat sebagai aturan hukum untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yaitu mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, syariat bertujuan untuk membawa manfaat serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan itu sendiri diukur dari bagaimana kehidupan dunia dapat mendukung tercapainya kehidupan yang lebih baik di akhirat. Syatibi kemudian mengklasifikasikan maqashid syariah ke dalam tiga kategori utama: *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

- 1) *Al-Maqashid al-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan mendasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika aspek dharuriyyah ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Lima aspek utama yang termasuk dalam *maqashid dharuriyyah* adalah perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-'aql*).
- 2) *al-Maqashid al-Hajiyyah* mencakup berbagai kebutuhan yang diperlukan manusia untuk menjalani kehidupan yang sejahtera serta terbebas dari kesulitan dan penderitaan. Jika aspek *hajiyyah*

ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan keterbatasan dan kesulitan dalam kehidupan.

- 3) *al-Maqashid al-Tahsiniyyah* mencakup hal-hal yang berfungsi meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia. Jika masalah ini tidak terpenuhi, kehidupan mungkin terasa kurang sempurna, meskipun tidak sampai menyebabkan penderitaan. Contohnya dalam ibadah, terdapat aturan mengenai kewajiban menutup aurat dan menjaga kesucian.

Sementara mengenai tujuan *mukallaf (qashdu al-mukallaf)*, Shathibi hanya membahas beberapa isu tertentu.<sup>45</sup> Tujuan mukallaf ini berkaitan dengan niat dan maksud manusia dalam melakukan perbuatan. Perbuatan mukallaf dibagi menjadi dua kategori yaitu pertama, yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Kedua, tujuan yang jelas untuk dianggap sah, sedangkan perbuatan yang tidak disyari'atkan, seperti maksiat, tidak akan sah meskipun diniatkan. Pembahasan ini difokuskan pada perbuatan yang disyari'atkan (*al-af'al al-mashru'ah*). Menurut al-Syatibi, suatu perbuatan dinilai oleh syara' berdasarkan niat dan tujuannya. Niat seseorang menentukan apakah perbuatan tersebut sah atau batil, ibadah atau riya', serta fardlu atau sunnah. Setiap perbuatan yang memiliki maksud berhubungan dengan taklif, sementara perbuatan tanpa maksud terlepas dari taklif, seperti saat seseorang terlelap.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Milhan.

<sup>46</sup> Milhan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik atau dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>47</sup> Penelitian yuridis empiris bersifat lapangan, yang berarti mengkaji peraturan hukum dan menghubungkannya dengan data serta perilaku masyarakat.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, kajian dilakukan secara intensif terkait efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik. Penelitian yang dilakukan secara intensif yakni terkait efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik dan urgensi perubahan himbauan jam operasional tersebut menjadi kewajiban hukum dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang memiliki peran nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas data, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan lebih banyak melalui wawancara

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

tentang efektifitas himbauan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di lintasan Pantura Gresik serta urgensi perubahan himbauan tersebut menjadi kewajiban hukum dalam perspektif *Maqashid Syariah* guna mendapatkan kualitas data yang tepat. Adapun Serjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari realitas hukum. Dalam kajiannya, sosiologi hukum menggunakan pendekatan pemikiran logis induktif serta bersifat teoritis dan empiris.<sup>49</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Lamongan Bunder, Banjai Sari, Banjarsari, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di area parkir yang telah disediakan di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data merujuk pada subjek yang menyediakan informasi tersebut. Data yang diperoleh mencakup:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.<sup>50</sup> Data ini dikumpulkan melalui wawancara kepada informan dari

---

<sup>49</sup> Nur Paikah, *SOSIOLOGI HUKUM, CV. Cendekiawan Indonesia Timur*, Cetakan 1 (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023) <[www.ycit.or.id](http://www.ycit.or.id)>.

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

pihak yang dibutuhkan oleh peneliti, seperti Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik, petugas yang turun ke lapangan untuk mengawasi ketertiban lalu lintas, sopir kendaraan angkutan barang atau truk yang bernoase besar, serta pengguna kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber tambahan yang berasal dari berbagai dokumen tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan internet yang relevan dengan penelitian ini yaitu tentang efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik dan urgensi perubahan himbauan jam operasional tersebut menjadi kewajiban hukum dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber seperti perundang-undangan, buku, jurnal, serta informasi dari internet yang berkaitan dengan pengaturan jam operasional kendaraan bermuatan berat. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung data primer untuk memperkuat penjelasan yang ada dalam penelitian.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

## 1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Teknik ini digunakan dalam penelitian atau studi secara terencana dan sistematis dengan cara mengamati serta mencatat kondisi atau fenomena sosial yang terjadi. Observasi melibatkan pengamatan yang terstruktur dan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, observasi akan difokuskan di sepanjang jalan Pantura Gresik, mulai dari daerah Manyar hingga Sidayu, tepatnya di tempat parkir khusus wilayah Gresik Utara yang berlokasi di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu. Kegiatan observasi ini diperkirakan berlangsung selama tiga (3) hari.

## 2) Wawancara

Melalui metode wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat terungkap hanya dengan observasi.<sup>51</sup>

Peneliti menerapkan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan secara fleksibel namun tetap

---

<sup>51</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto, cetakan 1 (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).

berlandaskan pada panduan wawancara yang telah disusun. Selama proses wawancara, pertanyaan dapat berkembang guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.<sup>52</sup> Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni pertama, wawancara dengan Bapak Anom, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, pada tanggal 22 Oktober 2024 di kantor Dinas Perhubungan kabupaten Gresik. Kedua peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ibrahim selaku Bidang UPT Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, Bapak Sugeng dan Bapak Ubet pada tanggal 13 Nopember 2024 di tempat Parkir Khusus yang bertempat di Desa Ngawen, Sidayu, Gresik. Selanjutnya wawancara kepada pengendara kendaraan roda 4 dan roda yang melintasi jalur Pantura Gresik, yaitu Sultan, Adam, Titin, dan Ainul.

### 3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui proses membaca dan mencatat informasi penting dari lapangan serta laporan yang terdapat di Dinas Perhubungan Gresik. Proses penyimpanan data dilakukan dalam bentuk tertulis yang mencakup gambaran umum serta informasi yang relevan dengan judul penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk melengkapi data penelitian serta mendukung informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2009), 83

<sup>53</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011). 94

## F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang melibatkan kajian mendalam atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>54</sup> Analisis data berfungsi untuk menyederhanakan informasi sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan menggunakan metode tertentu, sehingga hubungan antar masalah penelitian dapat dikaji dan diuji dengan lebih mendalam.<sup>55</sup>

Dalam analisis ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode analisis yang menghasilkan data deskriptif dari pernyataan tertulis atau lisan serta perilaku responden. Fokus dari pendekatan ini adalah pada kualitas data, di mana peneliti tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran tersebut secara mendalam.<sup>56</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan penilaian atau justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut, melainkan hanya menyajikan data sebagaimana adanya.

---

<sup>54</sup> Muhaimin.

<sup>55</sup> Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by CV. Penerbit Qiara Media, Cetakan 1 (Pasuruan, 2021).

<sup>56</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, Oase Pustaka, cetakan 1 (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), II <[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/Buku\\_Metodologi\\_Riset\\_Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf)>.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Himbauan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Bermuatan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantai Utara (Pantura) Gresik

Keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang ditetapkan disebut efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti suatu kondisi di mana tujuan atau target telah tercapai. Masyarakat dianggap berperilaku sesuai dengan ketentuan atau harapan yang diatur oleh hukum. Himbauan mengenai jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara yang dituangkan dalam bentuk surat edaran memiliki kedudukan tertentu dalam sistem hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat dan kedudukan setiap peraturan. Hierarki ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*, di mana ia mengembangkan konsep jenjang norma dari gurunya. Teori ini menyatakan bahwa norma hukum dalam suatu negara tersusun secara berlapis dan berjenjang, dengan norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar.<sup>57</sup>

Menurut teori tersebut, peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, begitu pula peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>57</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Jakarta : Kanisius ,2018), hal.41

serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak secara spesifik menguraikan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori peraturan daerah.<sup>58</sup> Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah serta regulasi lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan memiliki eksistensi yang diakui serta kekuatan hukum yang mengikat secara luas. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan peraturan kebijakan (*beleidsregel* atau *policy rule*) yang memiliki karakteristik berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak terlepas dari konsep *freies ermessen*, yaitu kewenangan pejabat atau lembaga tata usaha negara dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk *juridische regels*, seperti pedoman, pengumuman, dan surat edaran, serta menyebarluaskan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* memberikan fleksibilitas bagi badan atau pejabat administrasi untuk bertindak tanpa sepenuhnya terikat pada ketentuan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Berdasarkan teori tersebut, surat edaran termasuk dalam kategori *beleidsregel*, yang tetap harus mematuhi prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, surat edaran juga harus

---

<sup>58</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014.

<sup>59</sup> Ridwan HR Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta, UII Press) 2002 hlmn 178.

berpedoman pada asas-asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Jika peraturan kebijakan yang bersifat mengikat publik disusun tanpa memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari segi formal maupun materiil, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan.

Dalam sistem norma, pelaksanaan penegakan hukum harus berlandaskan pada moral hukum itu sendiri, yang merupakan bagian mendasar dari hukum. Sebab, moral hukum pada hakikatnya menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Tanpa adanya moral dalam penegakan hukum, maka upaya tersebut berisiko mengalami kegagalan.

Mengenai efektivitas himbauan terkait jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara yang beroperasi di lintasan Pantura Gresik, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Anom selaku Kepala Bidang Angkutan, Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik. Mengatakan bahwa,<sup>60</sup>

*“Himbauan ini sebenarnya sudah terapkan sejak tahun 2015, akan tetapi selama ini efektivitas mengenai himbauan tersebut belum maksimal meskipun pihak dishub sudah menegaskan beberapa kali dengan melakukan pengiriman surat edaran himbauan tersebut ke perusahaan-perusahaan yang terkait, serta mempertegas dengan adanya postingan di laman akun instagram resmi dinas perhubungan Gresik pada tanggal 8 Januari 2024. Dan himbauan tersebut bisa dibilang cukup efektif pada saat-saat tertentu yaitu pada saat adanya penjagaan di jam operasional dari pihak dishub di tempat parkir yang disediakan di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu. Yang menjadi permasalahannya, apabila ada truk atau kendaraan angkutan*

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, pada 22 Oktober 2024

*lainnya yang telah melewati parkir di Desa Ngawen sebelum pembatasan jam operasional berlaku tetapi mepet di pembatasan jam operasional tersebut, maka otomatis truk atau kendaraan angkutan lainnya tersebut akan melewati Bungah - Manyar pada pembatasan jam operasional tersebut berlaku. Dari permasalahan tersebut maka timbulah kritikan-kritikan dari masyarakat kalau pembatasan jam operasional ini tidak efektif. Yang menjadi permasalahan kedua yakni ketika ada container yang lewat di parkir yang telah disediakan saat pembatasan jam operasional tersebut, banyak para sopir yang tidak jujur barang yang dibawa apa dan pihak dishub tidak memiliki kewenangan untuk mengecek dan membuka container untuk mengetahui isi di dalamnya itu apa, dishub hanya bisa mengecek surat jalannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anom, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, diketahui bahwa himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik telah diterapkan sejak tahun 2015, namun efektivitasnya belum maksimal. Meskipun Dishub telah berupaya mempertegas aturan dengan mengirimkan surat edaran ke perusahaan-perusahaan terkait serta mengumumkannya melalui akun Instagram resmi Dishub Gresik pada 8 Januari 2024, pelanggaran masih sering terjadi.

Himbau ini memang memiliki tingkat efektivitas tertentu, khususnya ketika ada penjagaan langsung di tempat parkir yang telah disediakan di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu. Namun, kendala muncul ketika truk sudah melewati parkir sebelum jam pembatasan berlaku, sehingga mereka tetap melintas di kawasan Bungah - Manyar saat jam operasional sudah dibatasi. Hal ini memicu kritik dari masyarakat, yang menilai kebijakan tersebut tidak efektif karena tetap saja ada kendaraan berat yang melintas pada jam sibuk. Permasalahan lainnya adalah ketidakterbukaan dari para sopir truk, khususnya

pengangkut kontainer, terkait isi muatan mereka. Dishub tidak memiliki kewenangan untuk membuka kontainer dan memeriksa barang di dalamnya, sehingga hanya bisa memverifikasi surat jalan. Keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam pengawasan serta potensi pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembatasan jam operasional masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek pengawasan, pelaksanaan, maupun wewenang hukum yang dimiliki Dishub. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih mengikat dan tegas, serta koordinasi yang lebih baik dengan instansi lain untuk memastikan kebijakan ini berjalan lebih efektif.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan bapak Ibrahim di bidang UPT (Unit Pelaksana Teknis) efektivitas himbauan ini sudah 80% terlaksana, karena setiap hari dari pihak Dishub telah memantau sampai semua kendaraan besar parkir di area tersebut kecuali kendaraan bermuatan bahan pokok dan elpiji. Akan tetapi adakalanya kendaraan besar yang tidak patuh dengan cara membohongi pihak Dishub.<sup>61</sup>

Jika melihat kondisi di lapangan, memang masih banyak kendaraan yang berasal dari arah Bungah atau memiliki perusahaan di wilayah selatan Gresik tetap beroperasi pada jam-jam yang telah dibatasi dalam himbauan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim Bidang UPT Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, pada 13 Nopember 2024

pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya lahan parkir di wilayah Selatan Gresik, yang diakui sebagai kelemahan dalam perencanaan pemerintah.

Selain itu, kendaraan berat yang telah melewati parkir Ngawen dan bergerak menuju Gresik selatan tidak lagi berada dalam kewenangan Dishub untuk diarahkan berhenti atau parkir pada jam-jam pembatasan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap himbauan pembatasan jam operasional sepenuhnya bergantung pada kesadaran para sopir. Oleh karena itu, mengganti himbauan ini dengan regulasi yang lebih mengikat dalam bentuk produk hukum menjadi langkah yang lebih efektif. Sebab, Dishub tidak memiliki wewenang untuk menilang atau memberikan sanksi kepada kendaraan yang melanggar aturan, termasuk yang masih parkir sembarangan di sepanjang jalan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara masih belum optimal. Data dari Dishub menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas di jalur Pantura selama jam sibuk hanya berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas sekitar 30%, yang berarti masih ada banyak kendaraan berat yang tetap beroperasi di luar jam yang ditentukan.<sup>62</sup>

Selain itu, meskipun tidak memiliki data angka yang pasti mengenai jumlah pelanggaran, pihak Dishub memperkirakan bahwa sekitar 80%

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, Kepala Bidang Angkutab Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

kendaraan berat melanggar tata cara pemuatan barang dengan tidak menggunakan penutup terpal.<sup>63</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum pengemudi truk masih sangat rendah, serta lemahnya mekanisme penegakan aturan di lapangan.

Adapun hasil wawancara dengan pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sering melintasi jalur Pantura Gresik juga menunjukkan bahwa himbauan ini belum berjalan efektif. Mayoritas pengendara mengaku masih sering melihat truk besar melanggar aturan dengan tetap beroperasi di jam sibuk dan tidak menutup muatannya dengan terpal. Akibatnya, mereka merasa terganggu karena debu dari galian C dan batu bara masuk ke mata, bahkan terkadang batu-batuan kecil jatuh ke badan atau kendaraan mereka.<sup>64</sup>

Menurut Sultan, seorang pengendara roda 4 yang telah peneliti wawancarai, keberadaan truk yang melanggar jam operasional menyebabkan kemacetan dan keterlambatan. Ia juga berpendapat bahwa mengubah himbauan menjadi peraturan yang lebih mengikat sangat diperlukan. Namun, menurutnya, efektivitas aturan tersebut akan bergantung pada keseriusan penegak hukum dalam menerapkannya.<sup>65</sup>

Efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Soedjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan suatu

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, Kepala Bidang Angkutab Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

<sup>64</sup> Wawancara Adam, Titin, dan Ainul, Pengendara Kendaraan Roda 2, pada 25 Nopember 2024

<sup>65</sup> Wawancara dengan Sultan Takdir Ali Syahbana, Pengendara Kendaraan Roda 4, pada 25 Nopember 2024

aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi aturan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut ditegakkan dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik, efektivitas kebijakan ini dapat dianalisis melalui lima faktor hukum menurut Soedjono Soekanto, yaitu faktor hukum itu sendiri (*legal substances*), faktor penegak hukum (*legal structure*), faktor sarana dan prasarana (*legal facilities*), faktor masyarakat (*legal culture*), dan faktor kebudayaan (*legal awareness and morality*).

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum merujuk pada keberadaan aturan yang mengatur suatu kebijakan. Dalam kasus pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik, regulasi yang digunakan saat ini masih dalam bentuk himbauan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Himbauan ini bersifat tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak ada konsekuensi atau sanksi tegas bagi pelanggar.

Dari perspektif teori efektivitas hukum tersebut, aturan yang hanya berbentuk himbauan tidak memiliki daya paksa, sehingga efektivitasnya dalam mengendalikan perilaku pengemudi kendaraan berat sangat rendah. Himbauan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ini salah satunya berupa surat edaran.

Gambar 2. Surat Edaran himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan Batu bara



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jl. Lamongan Terminal Bunder, Telp/Fax. 031-3952254  
Website : <http://www.dishub.gresikkab.go.id> - email :  
[dishub@gresikkab.go.id](mailto:dishub@gresikkab.go.id)  
GRESIK – 61171

Nomor : 551/07.1437.55/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pembatasan Jam Operasional Angkutan

Gresik, 05 Januari 2024  
Kepada  
Yth. Sebagaimana Terlampir  
Di –  
G R E S I K

Dalam rangka untuk menegakkan aturan operasional kendaraan angkutan barang maupun galian C dan untuk meminimalisir angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan di Wilayah Kabupaten Gresik, maka dengan ini kami perlu mengingatkan kembali kepada saudara perihal jam larangan operasional dan tata cara pengangkutan sebagaimana kesepakatan rapat koordinasi pada Kamis tanggal 10 April 2015 bertempat di Ruang Putri Cempo yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Polres Gresik, Kodim 0817 Gresik, Tokoh Agama/Masyarakat, dan Pengusaha Angkutan yang tertuang dalam suatu putusan bersama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa jam Operasional angkutan MBLB dilarang melakukan aktifitas pengangkutan dari pukul 05.00 WIB – 08.00 WIB dan 15.00 WIB – 18.00 WIB;
2. Dan diperbolehkan melakukan aktifitas pengangkutan dari pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB dan 18.00 WIB – 05.00 WIB;
3. Jam larangan operasional ini berlaku untuk kendaraan Angkutan Barang;
4. Kendaraan barang yang bermuatan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan sejenisnya wajib menyediakan dan memasang penutup (terpal) saat pengangkutan;
5. Pemerintah Kabupaten Gresik menyediakan kantong parkir Wilayah Utara yang berlokasi di Ngewen Sidayu dan Wilayah Selatan yang berlokasi di kantor UPT pengujian kendaraan Bermotor Cerme.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada pengusaha angkutan untuk dapat melaksanakan hasil kesepakatan bersama ini demi terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN GRESIK

  
KHUSAINI, S.E., M.Si  
Pemuda Otoma Muda  
NIP. 19670423 199003 1 009

**Tembusan Yth:**  
1. Bapak Bupati Gresik (sebagai laporan);  
2. Bapak Kapolres Gresik;  
3. Sdr. Kapolsek Se-Kab. Gresik;  
4. Sdr. Camat Se-Kab. Gresik.

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Yang mana Surat Edaran merupakan dokumen tertulis yang berisi pengumuman resmi yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintahan. Secara umum, surat ini berfungsi untuk menyampaikan informasi, imbauan, atau petunjuk teknis terkait prosedur pelaksanaan suatu hal yang dianggap penting dan perlu segera diketahui. Sedangkan Menurut Jimly Asshidiqie, Surat Edaran termasuk dalam kategori aturan kebijakan atau *quasi legislation*.<sup>66</sup> Aturan kebijakan ini merupakan produk kebijakan yang bersifat tidak terikat dan dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan.<sup>67</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Surat Edaran dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan sebagai keputusan (*beschikking*) maupun peraturan perundang-undangan (*regeling*). Peraturan kebijakan merupakan bentuk legislasi tidak resmi yang bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk kepentingan internal instansi yang mengeluarkannya. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, peraturan ini tetap memiliki relevansi dalam konteks hukum.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dishub, sekitar 80% kendaraan angkutan barang, galian C, ataupun batu bara masih melanggar tata cara pemuatan barang dengan tidak menggunakan penutup terpal, yang

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, jakarta:2010, hal: 393.

<sup>67</sup> Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta:2010, Hal: 101.

<sup>68</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002, Hal: 152-153.

menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap peraturan yang tidak disertai dengan sanksi hukum yang tegas.

Dalam konteks hukum, aturan yang efektif harus memiliki elemen *imperatif* (mengikat) dan sanksi yang jelas agar bisa ditegakkan. Oleh karena itu, himbauan pembatasan jam operasional ini harus ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda) atau regulasi hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga aparat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggar.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merujuk pada aparat dan institusi yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Dalam kasus ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan berat yang beroperasi di Pantura Gresik. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Dishub, terdapat beberapa kendala dalam pengawasan, antara lain.

Keterbatasan wewenang, Dishub tidak memiliki kewenangan untuk menilang atau memberikan sanksi, karena aturan yang berlaku hanya berbentuk himbauan. Kurangnya personel dan pengawasan yang tidak kontinu. Dishub mengakui bahwa pengawasan hanya mampu mengurangi kepadatan lalu lintas sekitar 30%, yang berarti masih banyak kendaraan yang tetap beroperasi di luar jam yang ditentukan. Lambatnya pengolahan data dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan wawancara, Dishub telah beberapa kali mengusulkan perubahan

himbauan menjadi peraturan hukum yang lebih mengikat, namun usulan tersebut belum diproses lebih lanjut oleh pemerintah daerah.<sup>69</sup>

Dalam teori hukum ini, jika penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang jelas dan tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka implementasi aturan hukum akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, agar kebijakan ini lebih efektif, perlu adanya perubahan regulasi yang memberikan kewenangan lebih kepada Dishub dan instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum yang lebih ketat.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi aturan. Dalam konteks pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tidak tersedianya lahan parkir alternatif di wilayah selatan Gresik.

Bapak Ibrahim dari bidang UPT Dishub Kabupaten Gresik menyebutkan bahwa banyak kendaraan berat yang berasal dari arah Bungah dan memiliki tujuan ke wilayah selatan Gresik tetap beroperasi di luar jam yang ditentukan karena tidak memiliki tempat parkir yang berada di wilayah Gresik Selatan. Hal ini menyebabkan banyak kendaraan berat tetap melintas di jalur Pantura meskipun sudah ada himbauan pembatasan jam operasional.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, Kepala Bidang Angkutab Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

Selain itu, dalam wawancara dengan pengguna jalan, mereka menyebutkan bahwa banyak truk yang tidak menggunakan penutup terpal, yang menyebabkan polusi udara dan risiko kecelakaan. Jika pengawasan dan fasilitas pendukung seperti tempat parkir khusus untuk kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara serta aturan penggunaan terpal yang lebih ketat tidak disediakan, maka pelanggaran akan terus terjadi.

Gambar 3. Lahan Parkir Khusus Wilayah Gresik Utara di Desa Ngawen



Sumber: Foto waktu observasi langsung ke lapangan

#### 4. Faktor Masyarakat dan Budaya

Faktor masyarakat merujuk pada tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan hukum serta berkaitan dengan moralitas dan akhlak masyarakat dalam mematuhi aturan hukum. Dalam penelitian ini, wawancara dengan pengendara roda 2 dan roda 4 menunjukkan bahwa sebagian besar mereka merasa terganggu

dengan keberadaan kendaraan berat yang tidak mematuhi himbauan pembatasan jam operasional.<sup>70</sup>

Narasumber pengendara roda 4 menyatakan bahwa meskipun aturan dibuat lebih ketat, jika moralitas pengemudi masih rendah dan tidak ada kesadaran hukum, maka aturan tetap akan sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kesadaran moral harus berjalan beriringan.<sup>71</sup> Dalam Islam dan filsafat hukum, moralitas memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding hukum yang mengikat, karena hukum hanya bersifat memaksa, sedangkan moralitas lahir dari kesadaran individu untuk bertindak benar. Beberapa dampak yang mereka rasakan antara lain:

- a. Kemacetan dan keterlambatan. Pengendara roda 4 menyatakan bahwa kendaraan berat yang beroperasi di jam sibuk menyebabkan penumpukan lalu lintas yang berujung pada keterlambatan perjalanan.
- b. Gangguan kesehatan dan keselamatan. Pengendara roda 2 menyatakan bahwa debu dari galian C dan batu bara yang tidak ditutup terpal dapat menyebabkan gangguan pernapasan, mata kelilipan, dan bahkan kecelakaan akibat batu-batuan kecil yang jatuh dari truk.

---

<sup>70</sup> Wawancara Kepada Adam, Titin, dan Ainul.

<sup>71</sup> Wawancara Kepada Sultan.

- c. Kurangnya kesadaran hukum pengemudi kendaraan berat. Banyak pengemudi kendaraan berat yang tidak merasa takut melanggar aturan karena tidak adanya sanksi yang mengikat.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sugeng selaku sopir truk muatan galian C sebagai berikut:<sup>72</sup>

*“Saya sebagai sopir truk yang sering melintasi jalur Pantura Gresik merasa bahwa pembatasan jam operasional ini kadang menyulitkan. Memang sudah ada himbauan dari Dishub, tapi jujur saja, banyak sopir yang tetap jalan karena tuntutan pekerjaan. Perusahaan sering tidak peduli dengan aturan ini, yang penting barang sampai tepat waktu. Selain itu, kalau kami harus berhenti di tempat parkir yang disediakan, kapasitasnya kadang tidak cukup, dan kami juga harus tetap mengejar target pengiriman. Masalah lainnya, juga banyak sopir truk yang membawa muatan galian C atau batu bara tidak menutup muatannya dengan terpal. Kadang itu karena malas, kadang juga karena memang belum ada sanksi tegas, jadi dianggap sepele. Saya sendiri melihat debu dari muatan itu sering beterbangan, dan memang kasihan juga pengendara motor yang kena dampaknya. Tapi kalau mau aturan ini benar-benar dijalankan, mestinya ada sanksi dan pengawasan yang lebih ketat, jangan cuma himbauan saja.”*

Inti dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik belum efektif karena banyak sopir yang tetap beroperasi akibat tuntutan pekerjaan dan ketidakpedulian perusahaan terhadap aturan tersebut. Selain itu, fasilitas parkir yang disediakan sering tidak memadai, sehingga sopir terpaksa melanjutkan perjalanan meskipun melanggar himbauan.

---

<sup>72</sup> Wawancara Kepada Bapak Sugeng (Sopir Truk). Pada tanggal 13 Nopember 2024.

Di sisi lain, pelanggaran terkait muatan galian C dan batu bara tanpa penutup terpal juga masih sering terjadi karena tidak adanya sanksi tegas dan minimnya pengawasan. Sopir mengakui bahwa debu dari muatan tersebut dapat membahayakan pengendara lain, terutama pengguna sepeda motor. Oleh karena itu, agar aturan ini benar-benar efektif, diperlukan regulasi yang lebih mengikat dengan sanksi tegas dan peningkatan pengawasan di lapangan.

Menurut teori Soedjono Soekanto, hukum hanya dapat berjalan efektif apabila didukung dengan budaya hukum yang baik dan kuat dalam masyarakat. Namun, kesadaran hukum di kalangan pengemudi kendaraan berat masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama.

## **B. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Urgensi Perubahan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik Menjadi Kewajiban Hukum**

*Maqashid Syariah* menurut al-Raisuni sebagaimana telah dijelaskan dalam buku “*Maqashid Al-Syari’ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*” yaitu<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI’AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 2022nd edn (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا

لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Yang artinya: “Bahwasannya *Maqashid Al-Syari’ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari’ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia”

Adapun pengertian *maqashid* secara sederhana adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Menurut Al-Syatibi, tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dari prinsip dasar inilah muncul perdebatan mengenai kausalitas hukum dalam Islam. Al-Syatibi berpendapat bahwa konsep *maslahah* sebagai tujuan syariat dapat dipahami melalui metode induktif, baik dalam cakupan umum sebagai tema besar syariat maupun dalam konteks alasan spesifik dari suatu hukum atau perintah tertentu.

Dalam konsep *maqasid al-syari’ah*, kemaslahatan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Namun, Al-Syatibi juga menyadari bahwa pemahaman mengenai kemaslahatan ini tidak bersifat absolut atau final. Ia mengakui bahwa meskipun kemaslahatan berasal dari ketetapan Allah, masih ada ruang untuk memahami dan mendiskusikan aspek-aspeknya lebih lanjut.<sup>74</sup>

Dalam tinjauan *Maqashid Syariah*, urgensi perubahan himbauan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum didasarkan pada prinsip dasar yang dikemukakan oleh Imam As-Syatibi, yaitu bahwa setiap syariat yang diberikan kepada mukallaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam aspek

---

<sup>74</sup> Hermanto.

agama dan dunia mereka. Kemaslahatan ini bukan hanya menjadi tujuan utama syariat, tetapi juga menjadi landasan dalam setiap aturan yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam konteks regulasi jam operasional kendaraan angkutan berat, perubahan dari sekadar himbauan menjadi kewajiban hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan keamanan, kelancaran lalu lintas, serta perlindungan bagi pengguna jalan lainnya. Jika merujuk pada prinsip *Maqashid Syariah*, upaya ini mencerminkan pemeliharaan terhadap tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

Pertama, kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat* (primer) mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, kemaslahatan *hajjiyat* berperan dalam memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, seperti dalam berbagai bentuk transaksi (*mu'amalat*), sehingga tanpa kemaslahatan ini, individu akan menghadapi kesulitan dan keterbatasan. Ketiga, kemaslahatan *tahsiniyyat* berfokus pada penyempurnaan moral dan adat istiadat, yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan. Ketiga tingkatan kemaslahatan ini berlaku dalam berbagai aspek, termasuk ibadah, transaksi sosial (*mu'amalat*), hukum pidana (*jinayat*), dan lainnya.<sup>75</sup>

1. Pada tingkat *dharuriyat*, yaitu kemaslahatan penting yang diperlukan untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut imam As-Syathibi terdapat 5 aspek untuk mencapai suatu kemaslahatan.

---

<sup>75</sup> Abu Ishak al- Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h. 3

a) Memelihara agama

Dalam Islam, agama merupakan pedoman utama bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pemeliharaan agama (*hifz ad-din*). Islam mengajarkan bahwa setiap aturan yang dibuat harus sejalan dengan prinsip menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umat, agar tidak menimbulkan kemudharatan yang dapat merusak nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

...أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: "...Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya..." (Asy-Syura: 13).<sup>76</sup>

Urgensi perubahan himbauan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum juga dapat dikaitkan dengan aspek pemeliharaan agama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga ketertiban dan keadilan sosial, yang dalam hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mengatur aktivitas kendaraan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat.

Hasil dari wawancara dengan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua dan roda empat, muncul perspektif bahwa pembatasan jam operasional kendaraan berat sebenarnya sudah tepat

---

<sup>76</sup> (QS. Asy-Syura: Ayat 13)

dari segi waktu, karena pagi dan sore adalah jam sibuk ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja. Namun, regulasi yang hanya berbentuk himbauan dianggap kurang efektif karena masih banyak truk besar yang tetap melintas, menyebabkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Narasumber pengendara motor yang diwawancarai menyampaikan bahwa sering kali harus berhadapan dengan truk besar yang melintas di waktu-waktu padat, sehingga menambah risiko kecelakaan. Sementara itu, narasumber pengemudi mobil mengungkapkan bahwa kehadiran truk di jam sibuk menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, yang berdampak pada keterlambatan banyak pekerja dan pelajar yang beraktivitas di pagi hari.<sup>77</sup>

Dalam konteks maqashid syariah, khususnya aspek pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), regulasi yang adil dalam pembagian waktu penggunaan jalan menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Islam mengajarkan pentingnya tidak mendzolimi hak orang lain, termasuk dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan raya. Oleh karena itu, agar kebijakan ini benar-benar efektif dan adil bagi semua pengguna jalan, aturan pembatasan jam operasional kendaraan berat harus diubah menjadi kewajiban hukum yang memiliki sanksi dan pengawasan lebih ketat,

---

<sup>77</sup> Wawancara kepada Adam, Titin, Ainul, dan Sultan.

sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya tanpa ada yang dirugikan.

b) Memelihara jiwa

Pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik memang pada awalnya bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) dengan mengurangi risiko kecelakaan akibat kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan yang tidak memadai bagi kendaraan berat di jam-jam sibuk. Hal ini menjadi langkah yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh pengguna jalan. Tanpa adanya pembatasan tersebut, lalu lintas yang tidak terkendali dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang membahayakan jiwa, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak.

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim dari UPT Dishub Gresik menegaskan bahwa pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik memang bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), namun masih banyak pengemudi yang sengaja tidak menaati himbauan tersebut.

Pak Ibrahim menceritakan bahwa sempat beberapa kali ada truk yang berisi muatan galian C yang tetap melintas di jam terlarang, bahkan ada kejadian di mana seorang sopir truk menolak berhenti saat dicegat petugas Dishub hingga nyaris menabrak petugas di

lapangan. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, kejadian ini menyebabkan trauma yang mengguncang jiwa bagi petugas yang hampir tertabrak.<sup>78</sup> Insiden tersebut bahkan terjadi berulang kali, dan yang paling baru terjadi pada hari senin, 9 Desember 2024 saat Dishub melakukan Operasi penertiban pembatasan jam operasional kendaraan besar di depan tempat parkir khusus di Ngawen. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sanksi tegas, pelanggaran akan terus terjadi dan mengancam keselamatan pengguna jalan maupun petugas di lapangan.

Oleh karena itu, agar maqashid syariah dalam aspek menjaga jiwa benar-benar terwujud, pembatasan jam operasional kendaraan berat harus lebih dari sekadar imbauan. Regulasi yang lebih tegas, pengawasan ketat, serta sanksi yang jelas perlu diterapkan untuk menekan pelanggaran dan menciptakan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pihak.

Dengan adanya regulasi yang lebih mengikat, potensi bahaya kecelakaan, kepadatan lalu lintas, serta dampak negatif lainnya dapat diminimalisir, sehingga perlindungan terhadap jiwa manusia dapat terwujud secara maksimal. Upaya ini sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam *Maqashid Syariah*, yang menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim Bidang UPT Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

Gambar 4. Pelanggaran Supir Truk Kontainer



Sumber: Foto yang diberikan oleh Bapak Ibrahim

c) Memelihara akal

Akal memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena dengan akal seseorang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Pemeliharaan pikiran ini mencakup perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu fungsi pikiran, baik dalam bentuk fisik seperti rasa lelah yang luar biasa akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi, maupun dalam bentuk psikologis seperti stres dan tekanan yang berlebihan.

Jika dikaitkan dengan urgensi perubahan himbauan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum, maka aspek

pemeliharaan akal dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat lalu lintas yang tidak teratur dan padat. Pengemudi kendaraan berat yang dihadapkan pada kondisi jalan yang macet dan tidak kondusif berisiko mengalami kelelahan berlebih, stres, serta penurunan konsentrasi yang dapat berujung pada kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan lain, seperti pengendara kendaraan roda 2 ataupun roda 4, juga dapat mengalami tekanan psikologis akibat kemacetan dan risiko kecelakaan yang tinggi.

Hasil wawancara kepada Bapak Ubet<sup>79</sup> selaku sopir truk bermuatan galian C, mengenai kondisi sopir truk saat melintasi jalur Pantura Gresik, terutama terkait kemacetan akibat kebijakan jam operasional yang masih berupa himbauan.

*“Jujur saja, kondisi di jalan itu bikin stres. Saya sering kena macet panjang di Pantura. Kadang saya terjebak berjam-jam, belum lagi kalau ada truk lain yang juga berhenti di pinggir jalan, makin tambah macet. Ini bikin kelelahan luar biasa, karena kalau sudah stuck di jalan, waktu istirahat jadi berkurang. Padahal, kalau kita capek banget, konsentrasi bisa hilang, mbak. Saya sendiri pernah hampir menabrak kendaraan di depan karena terlalu lelah akibat macet yang berkepanjangan”*

Dari wawancara di atas, jelas terlihat bahwa kelelahan dan tekanan kerja yang dialami sopir akibat kemacetan dan aturan yang tidak efektif dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan mental mereka. Dalam Islam, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*)

---

<sup>79</sup> Wawancara Kepada Bapak Ubet (sopir Truk Galian C), Pada 13 Nopember 2024.

merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan untuk menjaga fungsi akal manusia agar tetap sehat dan dapat digunakan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kelelahan berlebih akibat macet dan tekanan kerja yang berat dapat mengganggu fungsi akal, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Jika kondisi ini dibiarkan, tidak hanya sopir yang dirugikan, tetapi juga pengguna jalan lainnya yang bisa menjadi korban akibat kelalaian yang disebabkan oleh kelelahan sopir.

Oleh karena itu, urgensi perubahan kebijakan dari sekadar himbauan menjadi aturan hukum yang mengikat sangat penting untuk mendukung kesejahteraan mental dan fisik para pengemudi. Dengan aturan yang lebih ketat dan tempat istirahat yang memadai, sopir dapat bekerja dalam kondisi yang lebih manusiawi, sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga akal agar tetap sehat dan dapat berfungsi dengan baik.

d) Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) merupakan salah satu prinsip utama dalam *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan generasi yang sehat, bermoral, dan berkualitas. Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak kehidupan keluarga, baik dari segi keselamatan, stabilitas sosial, maupun kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan harus

memperhatikan dampaknya terhadap keluarga dan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keturunan, terutama dalam aspek perlindungan terhadap keselamatan keluarga. Kehadiran kendaraan berat pada jam-jam sibuk meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau cedera serius, termasuk bagi para orang tua yang memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Kehilangan kepala keluarga akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga dapat mengguncang kondisi emosional dan psikologis anak-anak, sehingga mengganggu perkembangan mereka di masa depan.

Islam mengajarkan bahwa keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dengan baik, sehingga kebijakan yang mendukung ketertiban dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari upaya menjaga keturunan. Dengan adanya peraturan yang lebih mengikat, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin, menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi keluarga, serta memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih baik sesuai dengan prinsip *hifz an-nasl* dalam *Maqashid Syariah*.

e) Memelihara harta

Dalam Islam, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan untuk menjaga kekayaan dan aset individu maupun masyarakat dari berbagai bentuk kerugian, baik akibat penyalahgunaan, penghamburan, maupun risiko yang dapat merugikan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan bijak, dijaga dari kerusakan, serta digunakan untuk kemaslahatan. Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek perlindungan harta agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim dari UPT Dinas Perhubungan Gresik mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik telah menyebabkan berbagai kerusakan infrastruktur umum. Salah satu kejadian yang diceritakan adalah ketika sebuah truk bermuatan berat melanggar pembatasan waktu operasional dan melintas di jam sibuk. Akibat padatnya lalu lintas, sopir kehilangan kendali saat mencoba menghindari pengendara motor, sehingga menabrak pembatas jalan dan tiang lampu penerangan umum. Dampaknya, tiang lampu roboh, trotoar rusak, serta aspal di sekitar lokasi mengalami kerusakan akibat beban berlebih.

Pak Ibrahim menegaskan bahwa insiden semacam ini bukanlah kejadian yang langka. Banyak fasilitas umum seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan pembatas jalan yang mengalami kerusakan akibat kendaraan berat yang tidak terkontrol. Kerusakan tersebut bukan hanya menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lain, tetapi juga berdampak pada anggaran pemerintah yang harus terus digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang sebenarnya bisa bertahan lebih lama jika aturan ditaati. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa pembatasan jam operasional seharusnya tidak hanya sebatas imbauan, melainkan menjadi kewajiban hukum agar memiliki kekuatan yang lebih mengikat dan efektif dalam menjaga ketertiban serta melindungi aset publik.<sup>80</sup>

Dengan adanya kebijakan pada pembatasan jam operasional kendaraan berat yang lebih mengikat, potensi kerugian akibat kecelakaan, kemacetan, serta kerusakan infrastruktur dapat dikurangi, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat lebih terjamin sesuai prinsip “*hifz al-mal*” dalam *Maqashid Syariah*.

2. Selanjutnya, dalam aspek *Hajjiyat* mengacu pada kemaslahatan yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam penerapan hukum, dengan tujuan menghindarkan kesulitan (*haraj*) dan beban berat (*masyaqqah*), meskipun kesulitan tersebut tidak sampai mengancam

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ibrahim Bidang UPT Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membebani umat, melainkan untuk memberikan solusi yang dapat meringankan kehidupan mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai utama syariat.<sup>81</sup>

Dalam konteks urgensi perubahan himbauan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum, aspek *Hajjiyat* berperan dalam menciptakan aturan yang lebih jelas dan mengikat guna menghindari kesulitan yang dialami masyarakat akibat ketidakteraturan lalu lintas. Misalnya, operasional kendaraan berat pada jam-jam sibuk sering kali menyebabkan kemacetan yang menghambat mobilitas pekerja dan distribusi barang, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, meningkatnya potensi kecelakaan akibat kepadatan lalu lintas juga menjadi salah satu bentuk *masyaqqah* yang harus diminimalisir. Dengan mengubah himbauan menjadi regulasi yang lebih tegas, tercipta keseimbangan antara kepentingan industri dan kebutuhan masyarakat luas, sehingga manfaat yang lebih besar dapat dirasakan oleh semua pihak sesuai dengan aspek *Hajjiyat*.

3. Kategori ketiga dalam *Maqashid Syariah* adalah *tahsiniyyah*, yang berfokus pada kemaslahatan tambahan dalam kehidupan manusia. Aspek ini berkaitan dengan nilai-nilai moral (*makarim al-akhlaq*) dan keindahan

---

<sup>81</sup> Afridawati, 'STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH ( Agama , Jiwa , Akal , Keturunan Dan Harta )', *Jurnal Al-Qisthu*, 06.02 (2011), 109–10.

(*mahasin al-'adat*), yang bertujuan untuk menyempurnakan tatanan sosial agar lebih beradab, tertata, dan harmonis. Prinsip *tahsiniyyah* mendorong penerapan aturan yang tidak hanya menjamin kebutuhan dasar dan menghindari kesulitan, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui norma-norma yang lebih baik.<sup>82</sup>

Dalam konteks urgensi perubahan himbuan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum, aspek *tahsiniyyah* berperan dalam menciptakan ketertiban dan kepantasan dalam kehidupan sosial. Misalnya, operasional kendaraan berat pada jam-jam sibuk tidak hanya menyebabkan kemacetan dan kecelakaan, tetapi juga mengurangi kenyamanan masyarakat, seperti meningkatnya polusi udara dan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk proses belajar-mengajar di sekolah dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Dengan menjadikan aturan ini sebagai kewajiban hukum, tercipta suasana yang lebih tertib, teratur, dan beradab, yang pada akhirnya mencerminkan prinsip moral dan estetika dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai dari aspek *tahsiniyyah*.

*Maqashid Syari'ah* hadir sebagai landasan utama dalam memastikan bahwa setiap aturan dan ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Allah SWT menetapkan berbagai kewajiban (*taklif*) yang terwujud

---

<sup>82</sup> Afridawati.

dalam hukum-hukum syariat. Setiap hukum yang ditetapkan tidaklah bersifat tanpa tujuan, melainkan memiliki maksud yang jelas untuk memberikan manfaat serta menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dengan demikian, hukum Islam pada hakikatnya dirancang demi kepentingan dan kesejahteraan manusia.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* adalah suatu konsep yang digunakan untuk memahami hikmah dan nilai-nilai di balik penetapan syariat oleh Allah SWT, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, urgensi perubahan himbauan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara pada lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum sangat penting sebagai bentuk implementasi prinsip *Maqashid Syariah* dalam menjaga keselamatan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>83</sup> Dkk Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. by Abdurrahman Misno (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi yang telah ditulis oleh peneliti, yaitu:

1. Efektivitas himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara di Lintasan Pantura Gresik yang telah peneliti lakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik serta pengguna jalan, dapat disimpulkan bahwa himbauan pembatasan jam operasional kendaraan berat di Pantura Gresik belum efektif karena masih banyak pelanggaran, terutama tidak digunakannya terpal penutup muatan, yang membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua. Dari teori faktor hukum Soedjono Soekanto, hambatan utama terletak pada substansi hukum yang masih berupa himbauan tanpa sanksi, penegakan hukum yang lemah karena Dishub tidak memiliki wewenang menindak pelanggar, serta kurangnya sarana dan prasarana, seperti lahan parkir alternatif di wilayah selatan Gresik.

Selain itu, kesadaran hukum pengemudi truk masih rendah, dengan tingkat pelanggaran yang mencapai 80%. Faktor budaya hukum juga berperan, di mana moralitas dan kepatuhan terhadap aturan belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, himbauan ini harus segera diubah menjadi peraturan hukum yang lebih mengikat dengan sanksi tegas, peningkatan pengawasan, serta edukasi bagi pengemudi kendaraan berat agar lebih sadar akan dampak pelanggaran yang mereka lakukan.

2. Urgensi perubahan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara di lintasan Pantura Gresik menjadi kewajiban hukum yang telah dianalisis melalui perspektif *Maqashid Syariah* dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam aspek *hifz an-nafs*, aturan ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kepadatan kendaraan berat yang beroperasi pada jam sibuk. Dari aspek *hifz al-'aql*, pengurangan kemacetan akan meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi stres masyarakat akibat keterlambatan perjalanan. Selanjutnya, dalam konteks *hifz an-nasl*, lingkungan

yang lebih aman dan tertib dapat mengurangi potensi kecelakaan yang membahayakan generasi muda dan keluarga yang melintas di jalur tersebut. Dari aspek *hifz al-mal*, aturan ini dapat mengurangi kerugian ekonomi akibat keterlambatan distribusi barang serta risiko kerusakan kendaraan akibat kemacetan dan kondisi jalan yang kurang mendukung.

Selain itu, jika dilihat dari *Maqashid Hajiyyah*, kebijakan ini memberikan solusi konkret untuk menghindari kesulitan (*haraj*) dan ketidaknyamanan masyarakat yang terdampak oleh kepadatan lalu lintas kendaraan berat. Sedangkan dalam *Maqashid Tahsiniyyah*, aturan ini berkontribusi pada peningkatan etika berkendara, ketertiban sosial, serta kenyamanan lingkungan, termasuk pengurangan kebisingan dan polusi udara. Dengan demikian, perubahan himbauan ini menjadi kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan memiliki urgensi yang kuat dalam menciptakan keseimbangan di masyarakat secara luas.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, khususnya Bupati Gresik dan DPRD Gresik, perlu segera mengganti himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, Galian C, dan batu bara dengan regulasi yang lebih mengikat, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Bupati. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik harus bertanggung jawab dalam merancang mekanisme pengawasan serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan ini. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gresik perlu mengalokasikan anggaran untuk menyediakan lahan parkir yang memadai, terutama di wilayah selatan Gresik, guna menampung kendaraan berat yang harus berhenti saat jam operasional dibatasi.
2. Untuk Para Sopir Kendaraan Berat dan Perusahaan Angkutan, terutama perusahaan tambang, ekspedisi logistik, serta pengusaha transportasi barang di wilayah Gresik, diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan pembatasan jam operasional. Perusahaan perlu memastikan bahwa jadwal pengiriman barang disesuaikan dengan regulasi agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Para sopir juga harus lebih disiplin dalam menaati aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga demi menjaga keselamatan bersama serta mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan di sepanjang Pantura Gresik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Asy-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah* Jilid ke-1. (2009). Beirut, Lebanon: Daar al- Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah alRiyadh al Haditsah. 1997.
- Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqâshid Ināṭat al-Ahkām bi Maqâshidihā*, Herndon: IIIT.2007
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto, cetakan 1 (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)
- Friedman, Lawrence M.. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Helim, Abdul, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Hermanto, Agus, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 2022nd edn (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, *Oase Pustaka*, cetakan 1 (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), II <[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf)>
- Nur, Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by CV. Penerbit Qiara Media, Cetakan 1 (Pasuruan, 2021)
- Paikah, Nur, *SOSIOLOGI HUKUM, CV. Cendekiawan Indonesia Timur*, Cetakan 1 (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023) [www.ycit.or.id](http://www.ycit.or.id)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah mada University Pers, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII. Press., Yogyakarta, 2002.
- Siddiq Armia, Muhammad, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. by Chairul Fahmi, *Sustainability (Switzerland)* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), XI <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. by Ayub, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

- Sri Hartatik, Endah, *Dua Abad Jalan Raya Pantura*, ed. by Ahmala Arifin, Cetakan 1 (Yogyakarta: NURMAHERA, 2018)
- Sutisna, Dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. by Abdurrahman Misno (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020)
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Umam Khairul. *Ushul Fiqih* (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976

### **Jurnal**

- Afridawati, ‘STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH ( Agama , Jiwa , Akal , Keturunan Dan Harta )’, *Jurnal Al-Qisthu*, 06.02 (2011), 109–10
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, ‘Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital’, *Sapientia Et Virtus*, 7.2 (2022), 90 <<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>>
- Jalil, Bahrum, ‘MAQASYID AL-SYARI ’ AH DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN’, *Jurusan Syariah Stain Kerinci*, 10 (2013), 20
- Maryam, Bismi Nursyamsia, and M Thahir Maloko, ‘Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah’, *Siyasatuna*, 3.2 (2022), 233 <<https://www.bps.go.id>>
- Mawardi, Arie, ‘Implementasi Peraturan No.36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Di Dalam Wilayah Kota Pontianak’, *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 5.36 (2017)
- Milhan, ‘Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya’, *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9.2 (2022), 87 <<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>>
- Mutakin, Ali, ‘Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum’, *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), 552 <<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>>
- Nariendra, Pradhana W, and Juanita Juanita, ‘Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi’, *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)*, 24.1 (2023) <<https://doi.org/10.30595/techno.v24i1.17213>>
- Parwita, I Made, ‘Optimalisasi Satuan Lalu Lintas Polres Gresik Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pelanggaran Muatan’, *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.44-51>>
- Paryadi, ‘*Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*’, *Cross-Border*, 4.2 (2021), 206
- Roosyanti, Anna, ‘Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kabupaten Gresik Sebagai Pembentuk Karakter Anak’, *JOURNAL ON TEACHER EDUCATION*, 5.1 (2023), 294
- Tihami, ‘Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-

Bantani', *Al-Qalam*, XIV.75 (1998), 82

### Skripsi

- Aisah, Sellatul, 'Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)' (Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Arfila, Dhea, 'MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGobatan NON MEDIS DALAM UU NO 35 TAHUN 2009' (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)
- Isya Ramadhani, Nuke, 'KAJIAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP DI DAU MALANG' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Rahmatillah, M, 'Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Atau Truk Bertonase Besar Di Kota Tangerang Selatan', *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63171%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63171/1/MEILANI RAHMATILLAH.IP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63171%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63171/1/MEILANI%20RAHMATILLAH.IP.pdf)

### Website

- 'Efektif' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>> [accessed 11 October 2024]
- Faiz, Miftahul, 'Langgar Jam Operasional, Puluhan Truk Di Gresik', *Gresiksatu.Com*, 2023, p. 1 <<https://www.gresiksatu.com/langgar-jam-operasional-puluhan-truk-di-gresik-ditertibkan/>> [accessed 28 August 2024]
- , 'Selama Setahun, 157 Jiwa Melayang Di Jalanan Gresik Akibat Kecelakaan', *Gresiksatu.Com*, 2024 <<https://www.gresiksatu.com/selama-setahun-157-jiwa-melayang-di-jalanan-gresik-akibat-kecelakaan/>> [accessed 28 August 2024]
- Hilmi, Ahmad, 'Ratusan Truk Tronton Langgar Jam Operasional Setiap Hari, Dishub Gresik Hanya Beri Imbauan - Klik Media Network - Halaman 2', *Klik Media Network*, 2024 <<https://www.klikmedianetwork.com/politik-pemerintahan/1943722592/ratusan-truk-tronton-langgar-jam-operasional-setiap-hari-dishub-gresik-hanya-beri-imbauan?page=2>> [accessed 28 August 2024]
- 'Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Jenis Kendaraan Di Kabupaten Gresik', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2024 <<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njcmg%3D%3D/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-jenis-kendaraan-di-kabupaten-gresik.html>> [accessed 28 August 2024]
- 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2024 <<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgmjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin--jiwa-.html>>

[accessed 28 August 2024]

‘Muatan’, *Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*  
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muatan>> [accessed 1 October 2024]

‘Operational Hours Definition’, *Law Insider*  
<<https://www.lawinsider.com/dictionary/operational-hours>> [accessed 1 October 2024]

Rosidin, Khanif, ‘Tempat Khusus Parkir Desa Ngawen Sidayu Diresmikan, Puluhan Sopir Truk Tetap Nyelonong’, *Info Gresik*, 2024  
<<https://infogresik.id/tempat-khusus-parkir-desa-ngawen-sidayu-diresmikan-puluhan-sopir-truk-tetap-nyelonong/>> [accessed 28 August 2024]

Sholahuddin, M., ‘Sebanyak 18 PT Disurati Dishub Gresik Untuk Patuhi Jam Operasi - Jawa Pos’, *JawaPos.Com*, 2022  
<<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01397964/sebanyak-18-pt-disurati-dishub-gresik-untuk-patuhi-jam-operasi>> [accessed 28 August 2024]

### **Perundang-undangan**

*PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERTENTU TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIRPERDA*, Gresik, 2023, p. 7  
<<https://jdih.gresikkab.go.id/document/1585127109-9-Th-2016-RPJMD-2016-2021.pdf>>

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT*, 2020, p. 16

*Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi*, 2021, p. 5

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 27 Tahun 1980 (27/1980) Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian* (Indonesia, 1980), p. 2

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*, 2009, p. 85

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*, 2014

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Surat Pengantar Izin Prapenelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3094 /F.Sy.1/TL.01/10/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 Oktober 2024

Kepada Yth.  
Kepala Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Gresik  
Jl. Lamongan Bunder, Banjai Sari, Banjarsari, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur  
61171

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aura Rahma Oqtaviani  
NIM : 210202110100  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Urgensi Perubahan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang,  
Galian C, dan Batu Bara Menjadi Kewajiban Hukum di Lintasan Pantura Gresik  
(Prespektif Maqashid Syariah)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Scan Untuk Verifikasi



Dean  
Bilik Dekan Bidang Akademik.  
Muhammad Maimunudin



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2

### Balasan Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778  
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
**G R E S I K**

Nomor : 070 / 621 / 437.71 / 2024 Gresik, 04 Oktober 2024  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Yth (Terlampir)  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

#### Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4. Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-3094/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1. Nama : Aura Rahma Oqtaviani
2. NIM/ NIK/ NIDN : 210202110100
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl. H. Zakariyah Rt 15 Rw 05, Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
5. Keperluan dilakukan Penelitian : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Urgensi Perubahan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara Menjadi Kewajiban Hukum di Lintasan Pantura Gresik (Prespektif Maqashid Syariah)"
6. Tempat melakukan Penelitian : Dinas Perhubungan
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian : 07 Oktober 2024 - 31 Januari 2025
8. Peserta/ Pengikut : -

Dalam melakukan kegiatan Penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui <https://sepekan.gresikkab.go.id> ;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3094 /F.Sy.1/TL.01/10/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 Oktober 2024

Kepada Yth.  
Kepala Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Gresik  
Jl. Lamongan Bunder, Banjai Sari, Banjarsari, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur  
61171

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aura Rahma Oqtaviani  
NIM : 210202110100  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Urgensi Perubahan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang,  
Galian C, dan Batu Bara Menjadi Kewajiban Hukum di Lintasan Pantura Gresik  
(Prespektif Maqashid Syariah)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN GRESIK  
Kabid Riset dan Inovasi Daerah**



**HAVY WARDANA, S.T.,**

Penata Tk. I

NIP. 19801227 200901 1 001

Tembusan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Saudara/i yang bersangkutan

### Lampiran 3

Tabel 2. Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan Wawancara
1.	<b>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik</b>	<p>a. Terkait Efektivitas Himbauan Pembatasan Jam Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sejak kapan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara diterapkan di Lintasan Pantura Gresik?</li><li>b) Bagaimana mekanisme penerapan himbauan tersebut? Apakah ada pengawasan rutin?</li><li>c) Apakah ada data statistik pelanggaran terhadap himbauan tersebut?</li><li>d) Apa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas himbauan tersebut? (Misalnya: pengurangan kemacetan, kecelakaan, atau kerusakan jalan)</li><li>e) Apakah ada evaluasi berkala mengenai dampak dari himbauan ini terhadap lalu lintas dan keselamatan?</li></ul> <p>b. Urgensi Perubahan Menjadi Kewajiban Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Apakah sudah pernah ada rencana dari Dinas Perhubungan terkait perubahan himbauan ini menjadi kewajiban hukum?</li><li>b) Apa hambatan yang dihadapi jika himbauan ini diubah menjadi kewajiban hukum? (Misalnya: regulasi, penegakan hukum, atau infrastruktur pendukung)</li></ul>

		<p>c) Apakah ada contoh daerah lain yang telah mengubah himbauan serupa menjadi peraturan hukum? Jika ya, apa hasilnya?</p> <p>d) Bagaimana pandangan Dinas Perhubungan mengenai dampak dari perubahan ini terhadap kesejahteraan masyarakat dan keamanan jalan?</p>
2.	<b>Kepala Bidang UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik</b>	<p>a. Siapa nama saudara?</p> <p>b. Bagaimana mekanisme pengawasan kendaraan berat yang parkir di area tersebut?</p> <p>c. Seberapa efektif parkir khusus Ngawen dalam mengatur lalu lintas kendaraan berat di jalur Pantura Gresik?</p> <p>d. Apakah himbauan pembatasan jam operasional untuk kendaraan berat saat ini berjalan efektif?</p> <p>e. Dari hasil pengawasan, apakah masih banyak kendaraan berat yang melanggar himbauan tersebut?</p> <p>f. Apa kendala utama dalam menegakkan himbauan ini di lapangan?</p> <p>g. Menurut Anda, apakah perlu adanya perubahan dari sekadar himbauan menjadi aturan yang lebih mengikat dengan sanksi? Mengapa?</p> <p>h. Jika himbauan ini dijadikan sebagai produk hukum yang lebih mengikat, bagaimana kesiapan Dinas Perhubungan dalam menerapkannya?</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Apakah ada rencana pengadaan atau perluasan fasilitas parkir bagi kendaraan berat agar lebih tertib?</li> <li>j. Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah dan instansi terkait agar lalu lintas di Pantura Gresik lebih tertib dan tidak menghambat aktivitas ekonomi?</li> </ul>
3.	<b>Sopir Truk / Kendaraan Berat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa nama Bapak?</li> <li>b. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai sopir truk?</li> <li>c. Bagaimana kondisi lalu lintas di Pantura Gresik, terutama di jam-jam sibuk?</li> <li>d. Apa saja kendala yang sering Bapak hadapi saat mengemudi di jalur ini?</li> <li>e. Apakah Bapak mengetahui adanya pembatasan jam operasional untuk kendaraan berat di Pantura Gresik?</li> <li>f. Menurut Bapak, apakah aturan ini sudah berjalan dengan baik, atau masih banyak sopir yang tetap beroperasi di luar jam yang diperbolehkan?</li> <li>g. Bagaimana aturan ini berdampak pada pekerjaan Bapak, misalnya dalam pengiriman barang atau waktu istirahat?</li> <li>h. Menurut Bapak, apakah pembatasan jam operasional ini sebaiknya tetap sebagai himbauan atau dijadikan aturan yang lebih tegas dengan sanksi? Mengapa?</li> <li>i. Jika aturan ini benar-benar ditegakkan, apa yang harus diperhatikan agar tidak merugikan sopir truk?</li> </ul>

		<p>j. Bagaimana kondisi Bapak sebagai sopir truk saat melintasi jalur Pantura Gresik, terutama terkait kemacetan akibat kebijakan jam operasional yang masih berupa himbauan?</p>
4.	<b>Pengguna Kendaraan Roda 2</b>	<p>a. Siapa nama saudara/saudari?</p> <p>b. Apakah anda sering melintasi jalur Pantura Gresik menggunakan kendaraan bermotor?</p> <p>c. Apakah anda tahu tentang himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara?</p> <p>d. Jika anda tahu, apakah penerapan himbauan tersebut terbilang sudah efektif? Sebutkan pendapat anda.</p> <p>e. Apakah ada sering melihat truk yang melanggar himbauan tersebut?</p> <p>f. Jika sering, apakah anda merasa terganggu dengan pelanggaran yang dilakukan oleh truk/kendaraan angkutan tersebut? Sebutkan sebab yang mengganggu anda.</p> <p>g. Bagaimana pendapat anda mengenai urgensi agar himbauan tersebut diubah menjadi peraturan yang lebih mengikat? Misal dijadikan produk hukum yang lebih mengikat, peraturan daerah atau yang lainnya.</p>
5.	<b>Pengguna Kendaraan Roda 4</b>	<p>a. Siapa nama saudara/saudari?</p> <p>b. Apakah anda sering melintasi jalur Pantura Gresik menggunakan kendaraan roda 4?</p>

		<p>c. Apakah anda tahu tentang himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara?</p> <p>d. Jika anda tahu, apakah penerapan himbauan tersebut terbilang sudah efektif? Sebutkan pendapat anda.</p> <p>e. Apakah ada sering melihat truk yang melanggar himbauan tersebut?</p> <p>f. Jika sering, apakah anda merasa terganggu dengan pelanggaran yang dilakukan oleh truk/kendaraan angkutan tersebut? Sebutkan sebab yang mengganggu anda.</p> <p>g. Bagaimana pendapat anda mengenai urgensi agar himbauan tersebut diubah menjadi peraturan yang lebih mengikat? Misal dijadikan produk hukum yang lebih mengikat, peraturan daerah atau yang lainnya.</p>
--	--	---

## Lampiran 4

### Data-Data

**Tabel 3. Daftar data yang diperlukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik**

No	Data
1.	Data statistik kendaraan berat yang parkir di tempat parkir Ngawen
2.	Data jumlah kendaraan besar yang melakukan pelanggaran
3.	Data kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di Pantura Gresik yang melibatkan kendaraan angkutan barang, galian C, dan batu bara
4.	Laporan evaluasi dari dishub mengenai efektivitas himbauan, termasuk kendala yang ditemukan dalam pengawasan dan pelaksanaan
5.	Catatan/hasil pemantauan lapangan oleh petugas dishub terkait pelaksanaan himbauan
6.	Surat edaran himbauan jam operasional

**Tabel 4. Daftar Jumlah Kendaraan Tempat Khusus Parkir Ngawen Bulan Nopember 2024**

NO	HARI	TANGGAL / BULAN	JUMLAH KENDARAAN MASUK / KELUAR PAGI 05:00 WIB - 08:00 WIB	JUMLAH KENDARAAN MASUK / KELUAR SORE 15:00 WIB - 18:00 WIB
1	JUM'AT	1 November 2024	11	56
2	SABTU	2 November 2024	13	27
3	MINGGU	3 November 2024	9	13
4	SENIN	4 November 2024	34	52
5	SELASA	5 November 2024	17	78
6	RABU	6 November 2024	28	57
7	KAMIS	7 November 2024	36	56
8	JUM'AT	8 November 2024	19	52

9	SABTU	9 November 2024	23	53
10	MINGGU	10 November 2024	2	18
11	SENIN	11 November 2024	32	88
12	SELASA	12 November 2024	47	67
13	RABU	13 November 2024	16	67
14	KAMIS	14 November 2024	103	
15	JUM'AT	15 November 2024		
16	SABTU	16 November 2024		
17	MINGGU	17 November 2024		
18	SENIN	18 November 2024		
19	SELASA	19 November 2024		
20	RABU	20 November 2024		
21	KAMIS	21 November 2024		
22	JUM'AT	22 November 2024		
23	SABTU	23 November 2024		
24	MINGGU	24 November 2024		
25	SENIN	25 November 2024		
26	SELASA	26 November 2024		
27	RABU	27 November 2024		
28	KAMIS	28 November 2024		
29	JUM'AT	29 November 2024		
30	SABTU	30 November 2024		
<b>JUMLAH</b>			<b>390</b>	<b>684</b>

Gresik, Nopember 2024  
Pelapor

**WAHYUDI**  
NIT. 5198204052012011

## Lampiran 5

### Surat Edaran Himbauan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang, Galian C, dan Batu Bara

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PERHUBUNGAN Jl. Lamongan Terminal Bunder, Telp/Fax. 031-3952254 Website : <a href="http://www.dishub.gresikkab.go.id">http://www.dishub.gresikkab.go.id</a> - email : <a href="mailto:dishub@gresikkab.go.id">dishub@gresikkab.go.id</a> GRESIK – 61171</p>
Nomor : 551/01.1437/55/2024	Gresik, 05 Januari 2024
Sifat : Segera	Kepada
Lampiran : -	Yth. Sebagaimana Terlampir
Perihal : Pembatasan Jam Operasional Angkutan	Di - GRESIK

Dalam rangka untuk menegakkan aturan operasional kendaraan angkutan barang maupun galian C dan untuk meminimalisir angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan di Wilayah Kabupaten Gresik, maka dengan ini kami perlu mengingatkan kembali kepada saudara perihal jam larangan operasional dan tata cara pengangkutan sebagaimana kesepakatan rapat koordinasi pada Kamis tanggal 16 April 2015 bertempat di Ruang Putri Cempo yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Polres Gresik, Kodim 0817 Gresik, Tokoh Agama/Masyarakat, dan Pengusaha Angkutan yang tertuang dalam suatu putusan bersama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa jam Operasional angkutan MBLB dilarang melakukan aktifitas pengangkutan dari pukul 05.00 WIB – 08.00 WIB dan 15.00 WIB – 18.00 WIB;
2. Dan diperbolehkan melakukan aktifitas pengangkutan dari pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB dan 18.00 WIB – 05.00 WIB;
3. Jam larangan operasional ini berlaku untuk kendaraan Angkutan Barang;
4. Kendaraan barang yang bermuatan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan sejenisnya wajib menyediakan dan memasang penutup (terpal) saat pengangkutan;
5. Pemerintah Kabupaten Gresik menyediakan kantong parkir Wilayah Utara yang berlokasi di Ngawen Sidayu dan Wilayah Selatan yang berlokasi di kantor UPT pengujian kendaraan Bermotor Cerme.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada pengusaha angkutan untuk dapat melaksanakan hasil kesepakatan bersama ini demi terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN GRESIK

  
KHUSAINI, S.E., M.Si  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19670423 199003 1 009

**Tembusan Yth:**

1. Bapak Bupati Gresik (sebagai laporan);
2. Bapak Kapolres Gresik;
3. Sdr. Kapolsek Se-Kab. Gresik;
4. Sdr. Camat Se-Kab. Gresik.


## Lampiran 6

**Papan Pemberitahuan Himbauan Jam Operasional Kendaraan Berat yang berada di kecamatan Panceng, Ujung Pangkah Gresik (Gresik Utara)**



## Lampiran 7

### Bukti Berita di Media Sosial



## Lampiran 8

### Dokumentasi Observasi dan wawancara





**Lampiran 9**  
**Dokumentasi Pelanggaran**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Aura Rahma Oqtaviani
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya, 14 Oktober 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Joyo Suko Metro III No.34, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144.
Alamat Rumah	:	Jl. H. Zakariyah, Rt 15 Rw 05, Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151.
No Handphone	:	085732601312
Riwayat Pendidikan	:	MI Nurul Ulum Betoyo Guci
	:	SMP Negeri 2 Paciran Lamongan
	:	MA Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik